



PUTUSAN

NOMOR : 033/G/2017/PTUN.Smg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

ANANG MARYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Perangkat Desa Semondo, Tempat Tinggal Desa Semondo RT. 04 RW. V, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;--

M E L A W A N

KEPALA DESA SEMONDO, Berkedudukan di Jalan Bima No. 130 Desa Semondo, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen Jateng;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017 memberikan kuasa kepada:-----

1. KASRAN, SH;-----
2. AMIN STIYONO, SH;-----
3. UMI MUJIARTI, SH;-----
4. TAMRIN MAHATMANTO, SH;-----

Keempatnya Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Kajian Hukum Indonesia (LBH PAKHIS), berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Tentara No. 26, Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen Jawa Tengah dalam hal ini bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama;-----

Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT**:-

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 033/PEN.DIS/2017/PTUN.SMG tanggal 12 Mei 2017 tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 033/PEN.MH/2017/PTUN. SMG tanggal 12 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 033/PEN.MH/2017/PTUN. SMG tanggal 8 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 033/G/2017, tanggal 14 Agustus 2017, tentang Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 15 Mei 2017 Nomor: 033/PEN.PP/2017/PTUN.SMG tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 14 Juni 2017 Nomor: 033/PEN.HS/2017/PTUN.SMG tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Yang Terbuka untuk umum;-----

Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti, Saksi-Saksi dan Kesimpulan dari Para Pihak yang berperkara ; -----

Halaman 2 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

I. OBYEK GUGATAN:-----

Surat Keputusan Kepala Desa Semondo Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Nomor: 141/4/KEP/2017 tentang Pemberhentian Sdr. Anang Maryadi sebagai Perangkat Desa lainnya pada Desa Semondo Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen dalam Jabatan Kadus I tertanggal 02 Pebruari 2017;-----

II. TENGGANG WAKTU:-----

1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Desa Semondo Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Nomor: 141/4/KEP/2017 tentang Pemberhentian Sdr. Anang Maryadi sebagai Perangkat Desa lainnya pada Desa Semondo Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen dalam Jabatan Kadus I tertanggal 02 Pebruari 2017;-----

2. Bahwa tanggal 03 Pebruari 2017 Tergugat mengundang dan mengumumkan tentang SK Pemberhentian tersebut dengan dihadiri oleh Tokoh Masyarakat Desa Semondo dan Muspika Kecamatan Gombang di Aula Kantor Desa Semondo;-----

3. Bahwa tanggal 03 Pebruari 2017 SK tersebut diserahkan oleh staf Penggugat yaitu Pjs Sekdes (Warisno) dan Kadus V (Supomo) kepada TERGUGAT;-----

4. Bahwa Gugatan diajukan pada tanggal 03 Mei 2017 dengan Nomor Perkara 033/G/2017/PTUN.SMG sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Halaman 3 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DASAR / ALASAN GUGATAN:-----

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Perangkat Desa Semondo dengan Jabatan Kadus I berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Semondo Nomor: 141/01/SK/II/2002 tertanggal 05 Pebruari 2002;-----
2. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 PENGGUGAT menerima Surat Peringatan Pertama (SP.1) Nomor: 045.2/16/SP/III/2014 tertanggal 05 Maret 2014 tentang Penyalahgunaan Pembayaran Pajak PBB;-----
3. Bahwa PENGGUGAT sebagai Petugas Pemungut Pajak PBB di wilayah Kadus I telah menyelesaikan tugasnya tentang keuangan Pajak PBB pada tanggal 10 Maret 2014 akan tetapi TERGUGAT tetap memberikan dan memberlakukan SP. 1 tersebut tanpa peringatan/pemberitahuan sebelumnya. Padahal Jatuh Tempo Pajak PBB pada Surat Pemberitahuan Pajak tertanggal 31 Agustus 2014;-----
4. Bahwa PENGGUGAT sebagai Petugas Pemungut Pajak PBB 28 menerima Surat Teguran I dari Camat Gombong Nomor: 981.1/1085 tertanggal 28 Juli 2016 tentang untuk melunasi Pajak PBB sejumlah Rp. 3.000.000;- (Tiga Juta Rupiah) pada tanggal 30 Juli 2016;-----
5. Bahwa Surat Teguran I dari Camat Gombong tersebut digunakan oleh TERGUGAT untuk melakukan tindakah yang tidak semestinya dan tidak wajar yaitu:-----
 - a. Bahwa Surat Tegugaran I diantarkan oleh staf TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada hari Jum'at 29 Juli 2016;-----
 - b. Bahwa jangka waktunya untuk melunasi dalam surat tersebut sangat tidak wajar hanya berselang 1 (satu) hari yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 padahal hari sabtu bukan hari kerja;-----
 - c. Bahwa tanggal 28 Juli 2016 malam hari PENGGUGAT mengadakan rapat tertutup dan khusus tanpa memberitahu/mengundang PENGGUGAT ditempat yang tidak

Halaman 4 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnya yaitu di sebuah Cafe (Balai Cafe dan Karaoke Gombong);-----

- d. Bahwa dalam rapat di Cafe tersebut dihadiri oleh 8 (delapan) orang yaitu TERGUGAT, Kaur Keuangan, Ketua BPD, Ketua RW V, Ketua RT. 01, Ketua RT. 02, Ketua RT. 03 dan Ketua RT. 04 dengan kesepakatan: TERGUGAT harus mengeluarkan Surat Peringatan Kedua (SP.2);-----
- e. Bahwa tanggal 29 Juli 2016 PENGGUGAT memerintahkan Ketua RW. V untuk mengundang warga RW. V di Balai Pertemuan RT. 01 dengan acara Musyawarah Pernyataan Sikap;-----
- f. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2016 Pajak PBB untuk Desa Semondo baru dibayarkan/ dilunasi pada BPD Cabang Gombong padahal dari Petugas Pemungut Pajak sudah lama dibayarkan pada Kaur Keuangan (berdasarkan Print out tanda pembayaran dari Bank PBD);-----
6. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2016 TERGUGAT menyerahkan Surat Peringatan Kedua (SP.2) Nomor: 981.1/42/VI/2016 tertanggal 29 Juli 2016 tentang Pajak PBB diruang kerja TERGUGAT dengan pembicaraan sbb:-----
- a. Bahwa PENGGUGAT keberatan dengan SP. 2 tersebut karena Pajak PBB sudah dilunasi oleh PENGGUGAT tepat waktu pada tanggal 30 Juli 2016 sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepada Bp. MARLAN (Petugas Pajak Kecamatan Gombong);-----
- b. Bahwa TERGUGAT atas usulan warga akan menindaklanjuti hasil rapat warga di Balai Pertemuan RT. 01 tanggal 29 Juli 2016 (Poin 5 e) yaitu meminta kepada PENGGUGAT untuk mengundurkan diri atau diberhentikan;-----

Halaman 5 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa rencana dan keinginan TERGUGAT tersebut pada poin 6b dengan mengatasnamakan usulan warga tidak terlaksana karena hasil rapat di Balai Pertemuan tersebut tidak berhasil;-----
7. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 PENGGUGAT merencanakan kembali upaya untuk memberhentikan PENGGUGAT dengan cara tidak patut, tidak beradab, tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik dengan cara sbb:-----
- a. Pada tanggal 16 Januari 2017 TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT ke POLRES Kebumen dengan tuduhan Dugaan Pencabulan terhadap anak dan dimuat di media masa;-----
- b. Pada tanggal 19 Januari 2017 TERGUGAT mengadakan aksi demo di Kantor Desa Semondo dan dimuat di media masa;-----
- c. Selebaran yang isinya tidak benar/fitnah dan ditanda tangani dan di cap oleh TERGUGAT dan penggalangan tanda tangan warga (Selebaran tersebut saat ini dalam proses penyidikan oleh POLRES Kebumen);-----
- d. Pada tanggal 01 Pebruari 2017 TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT tentang Pencurian Hardisk Komputer ke POLSEK Gombang;-----
8. Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 2017 PENGGUGAT menerima Surat Peringatan Ke Tiga (SP.3) Nomor: 981.1/10/II/2017 tertanggal 02 Pebruari 2017 tentang: -----
- a. Melanggar Norma Kemasyarakatan yaitu melakukan tindakan asusila berupa pelecahan anak dibawah umur;-----
- b. Pencurian Hard disk Komputer didalam Kantor Desa Semondo;-----
- c. Penyalahgunaan Uang PBB;-----
- d. Penipuan kepada warga masyarakat;-----

Halaman 6 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dasar/ alasan dalam Surat Peringatan ke Tiga (SP. 3) tersebut adalah rekayasa dan tipu muslihat dengan cara tuduhan tanpa bukti/fitnah yang tidak pantas dan tidak bermoral dengan penjelasan sbb:-----

a. Pada poin 7a TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT ke POLRES Kebumen tentang Dugaan Perbuatan Cabul terhadap anak pada tanggal 16 Januari 2017 dan sampai saat ini tidak ada bukti/ tidak cukup bukti;-----

b. Pada poin 7b TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT ke POLSEK Gombang tentang Pencurian Hardisk Komputer pada tanggal 1 Pebruari 2017 dan sampai saat ini tidak ada bukti/ tidak cukup bukti;-----

c. Pada poin 7c, TERGUGAT menuduh PENGGUGAT menyalahgunakan uang PBB, PENGGUGAT tidak melakukan apa yang dituduhkan karena Pajak PBB Tahun 2017 saat itu belum keluar (keluar bulan Maret 2017);-----

d. Pada Poin 7d, PENGGUGAT tidak tahu dan tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh TERGUGAT;-----

10. Bahwa pada tanggal 03 Pebruari 2017 PENGGUGAT diberhentikan Tidak Dengan Hormat dengan diterima/diumumkan "Surat Keputusan Kepala Desa Semondo Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Nomor: 141/4/KEP/2017 tentang Pemberhentian Sdr. Anang Maryadi sebagai Perangkat Desa lainnya pada Desa Semondo Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen dalam Jabatan Kadus I tertanggal 02 Pebruari 2017 dengan alasan/dasar sbb:-----

a. Pasal 13 PERDA Kabupaten Kebumen Nomor: 7 Tahun 2007 berbunyi: Perangkat Desa lainnya yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah dan Desa atau melakukan

Halaman 7 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan dan/ atau norma-norma yang hidup dan berkembang dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

(PERDA tersebut sudah tidak berlaku dengan dikeluarkannya PERDA Kabupaten Kebumen No. 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan PENGGUGAT tidak melakukan apa yang dituduhkan);-----

b. Dasar Surat Peringatan;-----

1. Surat Peringatan Pertama (SP.1) Nomor: 045.2/16/SP/III/2014 tertanggal 05 Maret 2014 diserahkan tanggal 12 Maret 2014 tentang Penyalahgunaan Pembayaran Pajak PBB (Telah diselesaikan tanggal 10 Maret 2014 dan jatuh tempo Pajak tanggal 31 Agustus 2014);-----

2. Surat Peringatan Kedua (SP.2) Nomor: 981.1/42/VI/2016 tertanggal 29 Juli 2016 tentang Pajak PBB diserahkan pada tanggal 02 Agustus 2016 (Telah diselesaikan pada tanggal 30 Juli 2016 dan jatuh tempo tanggal 31 Juli 2016);-----

3. Surat Peringatan Ke Tiga (SP.3) Nomor: 981.1/10/II/2017 tertanggal 02 Pebruari 2017 tentang:-----

a. Melanggar Norma Kemasyarakatan yaitu melakukan tindakan asusila berupa pelecehan anak dibawah umur;-----

b. Pencurian Hard disk Komputer didalam Kantor Desa Semondo;-----

c. Penyalahgunaan Uang PBB;-----

d. Penipuan kepada warga masyarakat;-----

Halaman 8 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Bahwa poin a,b,c dan d tidak dilakukan oleh PENGGUGAT dan meruPakan tuduhan yang dibuat buat, fitnah dan tidak terbukti / tidak ada bukti secara hukum;-----

4. Berita Acara Musyawarah Desa dan BPD tanggal 02 Pebruari 2017 (menunggu keputusan tertulis dari pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum tetap);-----

11. Bahwa proses penyerahan SK Pemberhentian tersebut sangat fulgar, tidak wajar, tidak bermoral dan sangat memalukan dengan cara sbb:---

a. Pengumuman tentang Pemberhentian tersebut dengan mengundang tokoh masyarakat, muspika dan satpol PP;-----

b. Penyerahan SK Pemberhentian tersebut di tempat PENGGUGAT dengan pengawalan 8 (orang) petugas dari POLRES dan KORAMIL Gombong;-----

c. PENGGUGAT merasa dipermalukan dan diperlakukan seperti orang yang bersalah karena banyak petugas POLRES dan KORAMIL di tempat PENGGUGAT;-----

12. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2017 PENGGUGAT mengirimkan Surat Keberatan Nomor: 001/II/2017 kepada TERGUGAT, tetapi tidak ada jawaban baik secara lisan maupun tertulis;-----

13. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2017 PENGGUGAT mengirimkan Surat Banding Nomor: 002/II/2017 kepada atasan TERGUGAT (Camat Gombong), tetapi tidak ada jawaban baik secara lisan maupun tertulis;-

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, perbuatan/keputusan TERGUGAT dalam mengambil suatu keputusan yaitu mengeluarkan SK Pemberhentian kepada PENGGUGAT meruPakan perbuatan sewenang-wenang, melanggar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;---



15. Bahwa perbuatan/ keputusan tentang SK Pemberhentian tersebut dapat digugat berdasarkan UU Peraturan No. 9 Tahun 204 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b berbunyi:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Bahwa SK Pemberhentian tersebut tidak sah secara prosedur maupun substansi karena bertentangan/ tidak sesuai dengan:-----

1. UU Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 69 Pemberhentian Perangkat Desa) huruf (c) berbunyi: Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;-----

2. PERDA Kabupaten Kebumen Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 13 ayat (6) berbunyi: Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

SURAT DARI REKOMENDASI GOMBONG NOMOR: 141/095/TANGGAL 06 FEBRUARI 2017: Tidak memberikan rekomendasi;-----

3. SP.1.2 dan 3 melanggar/ bertentangan dengan PERDA Kabupaten Kebumen Nomor: 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu Pasal 19 ayat (2) berbunyi: Jangka waktu teguran pertama, teguran kedua dan teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan;-----



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

1. Bahwa TERGUGAT dalam melakukan perbuatan/ tindakan berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas tidak berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu: asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas sebagai dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

2. Bahwa TERGUGAT dalam melakukan perbuatan/ tindakan sangat tidak pantas, tidak patut dan tidak beradab dengan cara memperlakukan dan mencemarkan nama baik PENGGUGAT yang seharusnya tidak dilakukan oleh TERGUGAT, karena TERGUGAT mempunyai tugas, kewajiban dan larangan yang diatur dalam PERDA Kabupaten Kebumen No. 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu:--

2.1. Pasal 55 huruf c,d dan k (Kewajiban Kepala Desa);-----

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;-----

d. Mentaati dan menegakan peraturan perundang-undangan;-----

k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;-----

2.2. Pasal 56 huruf b,c,d dan e (Larangan Kepala Desa);-----

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;-----
- d. Melakukan tindakan diskriminasi terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;-----
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;-----

16. Bahwa akibat dari keputusan Pemberhentian tersebut mengakibatkan

PENGUGAT dirugikan secara materiil yaitu:-----

- a. Kehilangan penghasilan yaitu hasil panen tahun 2017 dari sawah bengkok seluas 500 ubin (7.000 m²) dengan perincian: sbb 500 ubin x 10 kg = 5.000 kg x Rp. 3.500 = 17.500.000/musim tanam;---
- b. Tidak menerima gaji sebagai Perangkat Desa yang sudah dianggarkan dalam APBDes tahun 2017 dan telah dicairkan, akan tetapi belum diberikan dengan perincian sbb: -----
- c. Bahwa sawah bengkok tersebut seluas 500 ubin tersebut saat ini telah dicabut dan dilelang oleh Panitia Lelang Desa Semondo;-----

17. Bahwa akibat dari keputusan / tindakan TERGUGAT tersebut yang telah menimbulkan kerugian , maka sangat wajar apabila TERGUGAT menuntut ganti rugi materiil sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Pasal 53 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1991 Pasal 3 sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, bahwa gugatan ini berdasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup. Sudah sepatutnya PENGUGAT mengajukan gugatan dan memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memanggil dan mengadili perkara/gugatan ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut, diatas PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara/gugatan ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa Surat Keputusan Kepala Desa Semondo Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Nomor: 141/4/KEP/2017 tentang Pemberhentian Sdr. Anang Maryadi sebagai Perangkat Desa Lainnya pada Desa Semondo Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen dalam Jabatan Kadus I tertanggal 02 Pebruari 2017;-
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut objek sengketa Surat Keputusan Kepala Desa Semondo Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Nomor: 141/4/KEP/2017 tentang Pemberhentian Sdr. Anang Maryadi sebagai Perangkat Desa Lainnya pada Desa Semondo Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen dalam Jabatan Kadus I tertanggal 02 Pebruari 2017;-----
4. Mengembalikan hak-hak PENGUGAT seperti semula dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat di masyarakat;-----
5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);-----
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Juli 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Adapun Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini;-----
2. Jawaban terhadap dalil gugatan angka 1;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, dahulu Penggugat adalah Perangkat Desa Semondo dengan Jabatan Kadus I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Semondo Nomor : 141/ 01/ SK/ II/ 2002 tertanggal 05 Pebruari 2002;-----

3. Jawaban terhadap dalil gugatan angka 2 dan 3;-----

Bahwa benar, Penggugat telah dikenai Surat Peringatan Pertama (SP – 1) Nomor 045.2/16/SP/III/2014 tertanggal 05 Maret 2014 tentang Penyalahgunaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Surat Peringatan I tersebut meruPakan tindak lanjut dari laporan dan tuntutan hasil musyawarah warga masyarakat wajib pajak yang dirugikan oleh perbuatan Penggugat;-----

Bahwa sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kebumen diupayakan untuk segera diselesaikan dalam waktu secepatnya. Hal ini berkaitan dengan optimalisasi kinerja aparatur pemerintah desa sebagai petugas pemungut pajak dari warga masyarakat wajib pajak. Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibayarkan oleh wajib pajak harus segera disetor kepada Pemerintah Desa sesuai dengan prinsip tertib pengelolaan keuangan Negara;-----

Bahwa desa – desa yang cepat dan tertib dalam pelunasan pajak, akan mendapatkan reward dari pemerintah daerah sebagai pemerintahan supra desa, sehingga membawa keuntungan bagi desa dan masyarakat desa yang bersangkutan;-----

Karena Penggugat tidak segera menyetor uang pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak kepada Kaur Keuangan Pemerintah Desa, namun justru memakainya untuk kepentingan pribadi, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat diberi peringatan karena menyangkut ketidaktertiban dalam pengelolaan uang rakyat wajib pajak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas penting pemerintahan desa adalah mengelola sistem pemerintahan desa yang berorientasi pada peningkatan pelayanan. Akuntabilitas kinerja pemerintah desa sangat diperlukan untuk mempertahankan modal sosial berupa partisipasi dan keikhlasan masyarakat dalam membayar pajak. Untuk itu pengelolaan uang pajak harus transparan. Transparansi yang baik akan mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi dan korupsi yang dilakukan oleh perangkat desa, dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepercayaan warga akan memberikan kemudahan bagi pemerintahan desa dalam menjalankan tugas – tugasnya di desa. Perbuatan Penggugat menyalahgunakan uang pajak telah melecuhkan kepercayaan dan partisipasi warga masyarakat wajib pajak dan mencemarkan nama baik pemerintah desa;-----

4. Jawaban terhadap dalil gugatan angka 4;-----

Bahwa benar Penggugat pernah ditegur oleh Camat Gombong dengan Surat Teguran I Nomor : 981.1/1085 tertanggal 28 Juli 2016 untuk melunasi PBB sejumlah Rp. 3.000.000, - (tiga juta rupiah). Surat teguran Camat Gombong ini meruPakan bukti bahwa memang Penggugat suka menyalahgunakan uang pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak;-----

5. Jawaban terhadap dalil gugatan angka 5a dan 5b;-----

Bahwa yang menerbitkan Surat Teguran Nomor : 981.1/1085 tertanggal 28 Juli 2016 untuk melakukan pelunasan PBB paling lambat tanggal 30 Juli 2016 tersebut bukan Tergugat, tetapi Camat Gombong. Adapun mengenai tenggang waktu dalam surat Teguran Camat Gombong tersebut, tidak melanggar hukum atau kepatutan apapun, karena:-----

a. Segala bentuk ketidaktertiban dalam pengelolaan keuangan negara pada prinsipnya harus diselesaikan dengan secepatnya;-----



- b. Sebelum mendapatkan teguran, Penggugat telah melakukan pengakuan dan berjanji akan melunasi uang PBB yang disalahgunakan paling lambat pada tanggal 1 Juni 2016, dengan isi pernyataan tanggal 18 Mei 2016 sebagai berikut : *“bahwa Saksi telah memakai uang hasil pemungutan pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh sebab itu atas kesadaran dan tanggungjawab Saksi, maka uang tersebut akan Saksi kembalikan paling lambat 20 Juli 2016 (dicoret) 1 Juni 2016”*.-----
- c. Isi surat Teguran Camat Gombong antara lain sebagai berikut : *“Menindaklanjuti hasil intensifikasi PBB pada tanggal 18 Juni dan 27 Juli 2016 bahwa saudara telah mengakui memakai uang PBB sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan telah membuat surat pernyataan diatas materai dan akan dilunasi pada tanggal 20 Juli 2016”*.-----
6. Jawaban terhadap dalil gugatan angka 5c, 5d, 5e, dan 5f;-----
- a. Bahwa rapat pada tanggal 28 Juli 2016 tersebut adalah dalam rangka merespon keluhan warga masyarakat wajib pajak yang telah membayar pajak Bumi dan Bangunan melalui Penggugat, tetapi ternyata uang pembayaran pajak tersebut belum juga disetor kepada Kaur Keuangan untuk dapat dibayarkan lebih lanjut kepada Kantor Pajak. Yang mengadakan musyawarah tersebut adalah perwakilan warga masyarakat wajib pajak RW 5 yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua RW 5 dan semua Ketua RT (1 sd 4). Tergugat hadir dalam rangka untuk mengetahui musyawarah warga wajib pajak yang merasa dirugikan oleh perbuatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan isi berita acara musyawarah tanggal 28 Juli 2016 di Meeting Room Bale Café Gombong. Tempat tersebut merupakan tempat yang memiliki ijin resmi dengan fasilitas ruang pertemuan (meeting room) yang biasa diPakai untuk mengadakan pertemuan oleh instansi – instansi pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun swasta, dan bukan merupakan tempat maksiat. Hasil musyawarah mendesak Tergugat untuk menerbitkan Surat Peringatan

II. Penggugat pada tahun 2014 juga telah mendapatkan Surat Peringatan I berkaitan dengan penyalahgunaan uang pajak untuk kepentingan pribadi. Surat Peringatan I tersebut dahulu juga terbit atas dasar laporan dan hasil musyawarah warga masyarakat wajib pajak yang telah dirugikan oleh Penggugat;-----

b. Bahwa dalam pemerintahan Desa, pejabat yang berwenang untuk mengelola keuangan pajak yang dipungut melalui pemerintah desa adalah Kaur Keuangan untuk dicatat dan dikelola sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang baik. Adapun waktu pembayaran kepada Kantor Pajak merupakan hal teknis yang pelaksanaannya dikordinasikan kepada Kantor Pajak, sehingga bukan merupakan pelanggaran. Adapun Surat Teguran Camat Gombang diberikan kepada Penggugat karena Penggugat telah memakai uang pajak untuk kepentingan sendiri sehingga membahayakan keuangan Negara;-----

c. Bahwa Penggugat telah melakukan tindakan patologis dan mal administrasi dalam administrasi pengelolaan keuangan negara dibidang perpajakan. Perbuatan menyalahgunakan uang pajak untuk kepentingan sendiri merupakan gejala salah Pakai, salah urusterhadap sumber – sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang atau kekuatan formal untuk kepentingannya sendiri dan merugikan kepentingan umum (Makmur, 2007 : 75, Patologi serta terapinya dalam ilmu administrasi dan organisasi);-----

d. Bahwa Penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip pengelolaan keuangan pajak, yaitu prinsip profesionalitas dan akuntabilitas, yang memiliki maknabahwa:-----

Halaman 17 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Seseorang berkewajiban untuk memberikan laporan yang memuaskan (satisfactory report) atas tindakan sebagai akibat wewenang yang dimiliki / diterima;-----
- 2) Pengukuran tanggungjawab (responsibility) yang diekspresikan dalam nilai uang atau dasar lain yang ditentukan sebelumnya;-----
- 3) Kewajiban membuktikan kinerja yang baik, sesuai dengan ketentuan hukum, persetujuan atau kebiasaan (Chabib Soleh dan Heru Rochmansyah, 2010: 13, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah);-----

e. Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan Kadus adalah sebagai bentuk perlindungan masyarakat dan negara dari perbuatan aparatur pemerintahan desa yang tidak mau bekerja dengan baik dan berulang kali melakukan pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat. Pemberhentian Penggugat untuk melindungi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan masyarakat dan desa / daerah / Negara;-----

7. Jawaban terhadap dalil gugatan angka 7;-----

Bahwa benar, Tergugat melaporkan Penggugat pada Polres Kebumen. Hal tersebut karena terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat berkaitan dengan pelanggaran terhadap UU Perlindungan Anak. Laporan tersebut sampai dengan saat ini tidak ada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dan masih terbuka untuk diajukan bukti – bukti untuk diproses lebih lanjut menurut hukum pidana;-----

Bahwa secara hukum administrasi negara, bukti dan saksi - saksi mengenai pelanggaran pengelolaan keuangan negara di bidang perpajakan, penyalahgunaan dana masyarakat, pelanggaran pelayanan publik, pelanggaran pelanggaran norma – norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dan pungutan liar telah sangat kuat untuk dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar menerbitkan Surat Keputusan pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Dusun, dan tidak perlu menunggu proses hukum pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. Hukum pidana merupakan ranah hukum yang berbeda ruang lingkup dengan ranah hukum administrasi negara dengan tolok ukur pembuktian yang berbeda pula;-----

Bahwa tidak benar jika Tergugat mengadakan aksi demo di kantor Desa Semondo. Yang benar adalah bahwa warga mengadakan demo agar Penggugat diproses secara hukum dan diberhentikan dari jabatan Kadus karena diduga telah melakukan perbuatan asusila dengan anak dibawah umur dari desa lain (Desa Kalitengah, Kecamatan Gombong).Penggugat pernah disidang oleh Kepala Desa Kalitengah beserta Perangkat Desa Kalitengah karena perbuatannya yang melanggar norma – norma sosial tersebut. Oleh karena itu tidak mengherankan jika warga Desa Semondo menjadi malu dan bereaksi terhadap perbuatan Penggugat, sehingga kemudian mengadakan demo di kantor Desa Semondo. Karena terjadi demo, maka Tergugat sebagai Kepala Desa merasa perlu untuk hadir menenangkan massa. Dalam kesempatan itu warga masyarakat mendesak agar perbuatan Penggugat yang dinilai telah melanggar norma – norma yang hidup dalam masyarakat diproses secara hukum dan diberhentikan dari jabatannya;-----

Bahwa laporan – laporan Tergugat kepada Kepolisian, tidak ada SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), sehingga bukti – bukti masih terbuka untuk diajukan dalam proses hukum pidana;-----

Bahwa Penggugat juga telah mempersulit administrasi keuangan desa dengan tidak bersedia menandatangani pertanggungjawaban Siltap (Penghasilan Tetap) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap Penggugat yang demikian telah mengganggu efektifitas organisasi pemerintahan desa;-----

Halaman 19 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan laporan warga, Penggugat juga telah melakukan praktik – praktik percaloan / pungutan liar dalam pengurusan Kartu Keluarga dan Pensetifikatan Tanah;-----

Bahwa Penggugat telah mendapatkan pembinaan dari Plt Camat, Bagian Tata Pemerintahan Setda Kebumen, dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Gombang, namun tetap saja tidak memperbaiki kinerja dan perilakunya;----

Bahwa terhadap perbuatan Penggugat tersebut, kemudian Badan Permusyawaratan Desa dalam rapat tanggal 01 Februari 2017 dan tanggal 02 Februari 2017 telah menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat untuk mengambil keputusan;-----

8. Jawaban terhadap dalil gugatan angka 8;-----

Bahwa benar Tergugat menerbitkan Surat Peringatan Ke Tiga (SP 3) Nomor : 981.1/10/II/2017 tertanggal 02 Pebruari 2017 kepada Penggugat.:-

9. Jawaban terhadap dalil gugatan angka 9;-----

Bahwa agar jelas duduk persoalannya, maka bukti – bukti surat, saksi – saksi maupun alat bukti yang sah lainnya tentang perbuatan Penggugat dalam penyalahgunaan uang pajak, pengambilan tanpa ijin hard disk computer inventaris kantor desa, pelanggaran norma susila yang berlaku dalam masyarakat, dan percaloan/pungutan liar, akan Tergugat ajukan dalam acara pembuktian dalam perkara *a quo*. Untuk itu Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk mengizinkan Tergugat menghadirkan saksi – saksi dalam jumlah yang cukup demi jelasnya fakta/peristiwa hukum yang terjadi;-----

10. Jawaban terhadap dalil gugatan angka 10;-----

a. Bahwa benar, Penggugat telah diberhentikan atas dasar pelanggaran – pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan pemberhentian Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat yang terjadi secara berulang – ulang telah menjadi dasar pertimbangan yang cukup dan kuat untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan Kadus;-----
- c. Bahwa Penggugat telah diberikan pembinaan, kesempatan dan toleransi yang cukup untuk memperbaiki diri, namun mengabaikannya.
- d. Bahwa proses untuk memberhentikan Penggugat, telah dikomunikasikan kepada Camat Gombang dan Badan Permusyawaratan Desa Semondo;-----
- e. Bahwa dalam perspektif hukum yang bermanfaat dan adil, pertimbangan faktual dan substansi Surat Keputusan pemberhentian lebih penting dibandingkan dengan tahapan procedural; guna melindungi kepentingan hukum yang lebih besar, yaitu kepentingan desa / daerah / negara dan masyarakat;-----
- f. Bahwa yurisprudensi dalam perkara Kasijo melawan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI, Putusan Mahkamah Agung RI No. 497 K / TUN / 2002 tanggal 20 Juli 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 63 / B / 2002 / PT. TUN. JKT, tanggal 27 Mei 2002 membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 134 / G / TUN / 2001 / PTUN. Jkt tanggal 20 November 2001 yang dimohonkan banding. Pertimbangan Putusan PT . TUN Jakarta No. 63 / B / 2002 / PT. TUN. JKT halaman 6 menyatakan :
“Menimbang bahwa apabila kekeliruan yang dilakukan Tergugat / Pembanding berupa tidak tepatnya pencantuman mulai berlakunya pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat / Terbanding, dibandingkan dengan perbuatan Penggugat / Terbanding tersebut yang telah jelas-jelas melanggar Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 sampai 1 tahun 9 bulan meninggalkan

Halaman 21 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas secara tidak sah, maka terasa sangat tidak adil, apabila Penggugat tersebut yang sudah jelas-jelas melanggar, masih harus dilindungi dengan menyatakan batal keputusan tersengketa tersebut. Rasa Keadilan harus berpihak kepada pihak Tergugat / Pembanding yang telah cukup memberikan toleransi dan kesempatan kepada Penggugat / Terbanding untuk memperbaiki diri tetapi disia-siakan oleh Penggugat Terbanding, dan selain itu Tergugat / Pembanding berada pada posisi untuk melindungi kepentingan yang lebih besar yaitu untuk menegakkan aturan disiplin kepegawaian lingkungan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi kewenangannya".-----

Mahkamah Agung RI dalam tingkatan Kasasi dalam Perkara No. 497 K / TUN / 2002 tanggal 20 Juli 2006 memberikan pertimbangan putusan sebagai berikut : *Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa putusan judex factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Kasijo harus ditolak;-----

11. Jawaban terhadap dalil gugatan angka 11;-----

Bahwa cara penyampaian dan pengumuman Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sudah sesuai dengan azas akuntabilitas dan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No.

Halaman 22 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004, jo UU No. 51 Tahun 2009, yaitu : “..... saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “. Jabatan Kepala Dusun adalah jabatan publik, sehingga pemberhentian dan sebab – sebab yang menjadi dasar pemberhentiannya juga harus terbuka kepada masyarakat, dan surat keputusan pemberhentian tersebut harus dipastikan sampai pada Penggugat sebagai pihak yang dikenai keputusan;-----

12. Jawaban terhadap dalil gugatan angka 12 dan 13;-----

Bahwa tidak adanya tanggapan terhadap keberatan dan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat merupakan bukti bahwa keberatan dan banding administratif ditolak;-----

13. Jawaban terhadap dalil gugatan angka 14, dan 15;-----

Bahwa pemberhentian Penggugat dari jabatan Kadus adalah sah dan telah sesuai dengan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan. Perbuatan Penggugat selama menjabat sebagai Kadus tidak menunjukkan kinerja yang baik, berulang kali melakukan pelanggaran keuangan perpajakan, mengabaikan pelayanan publik, melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat, melakukan insubordinasi dan mengabaikan pembinaan dalam pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan, dan melakukan perbuatan yang melanggar norma – norma susila yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dan tidak ada iktikad untuk memperbaiki perbuatannya. Oleh karena itu, mohon agar gugatan Penggugat ditolak;----

14. Jawaban terhadap dalil gugatan angka 16 dan 17;-----

Bahwa dicabutnya hak – hak Penggugat atas fasilitas dan penghasilannya sebagai Kadus merupakan konsekwensi hukum dari pejabat pemerintah yang diberhentikan tidak dengan hormat. Dengan demikian tuntutan Penggugat atas segala kerugian materiil maupun immaterial sudah sepatutnya ditolak;-----

Halaman 23 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil – dalil Jawaban tersebut, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Desa Semondo, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen Nomor : 141 /4/KEP/2017 tentang Pemberhentian Sdr. Anang Maryadi sebagai Perangkat Desa Lainnya pada Desa Semondo, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen dalam Jabatan Kadus I tertanggal 02 Pebruari 2017;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban pihak Tergugat tersebut di dalam persidangan Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 11 Juli 2017 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut di dalam persidangan pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 18 Juli 2017 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 15 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Petikan Keputusan Kepala Desa Semondo Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Nomor: 141/01/SK/II/2002, tanggal 5 Pebruari 2002, tentang Penetapan Perangkat Desa dan Sekretaris

Halaman 24 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

2. Bukti P – 2 :
 1. Kumpulan Peraturan UU Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 53 ayat 3 (Perangkat Desa) (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 69 huruf c (Pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);----
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pemberhentian Perangkat Desa Pasal 13 ayat 6 Pasal 19 ayat 2 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 55 huruf b,c,d dan k (Kewajiban Kepala Desa) Pasal 56 huruf b,c,d dan e (Larangan Kepala Desa) (fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;-----
3. Bukti P – 3 : Surat Peringatan dari Kepala Desa Semondo Nomor: 045.2/16/SP/III/2014, tanggal 5 Maret 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
4. Bukti P – 4 : Surat dari Camat Gombang Nomor: 981.1/1085, hal Teguran I (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);---
5. Bukti P – 5 : Surat Peringatan II (dua) Nomor: 981.1/42/VI/2016,

Halaman 25 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2016 dari Kepala Desa Semondo

(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

6. Bukti P – 6 : Koran Kebumen Expres tanggal 8 Pebruari 2017 dengan judul “ Kades Semondo laporkan Kadus dan Pensiunan PNS (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P – 7 : Surat Peringatan 3 Nomor: 981.1/10/II/2017, tanggal 2 Februari 2017 dari Kepala Desa Semondo (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti P – 8 : Berita Acara Menindak lanjuti rapat dengan pendapat Kepala Desa Semondo dengan BPD terkait permasalahan Kadus I (fotocopy dari fotocopy);-----
9. Bukti P – 9 : Surat Camat Gombang, Nomor: 141/095, tanggal 6 Pebruari 2017, perihal Surat Jawaban (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P – 10 : Surat tanda terima surat keberatan tanggal 14 Pebruari 2017, Pemberhentian Perangkat Desa Semondo (Kadus) kepada Kepala Desa Semondo dari Anang Maryadi (Kadus I) (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti P – 11 : Surat Tanda Terima Banding tanggal 27 Pebruari 2017, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Semondo (Kadus I) kepada BaPak Camat Gombang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12. Bukti P – 12 : Bukti Setoran Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi Dan Bangunan, Desa Semondo, Kecamatan

Halaman 26 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gombong, Kabupaten Kebumen, tanggal 05
Pebruari 2014, tanggal 04 Pebruari 2014, tanggal
10 Pebruari 2014, tanggal 11 Pebruari 2014,
tanggal 12 Pebruari 2014, tanggal 12 Maret 2014,
tanggal 11 Maret 2014 dan tanggal 10 Maret 2014
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

13. Bukti P – 13 : Bukti Setoran Daftar Penerimaan Harian Pajak
Bumi Dan Bangunan 2016, Desa Semondo,
Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen,
tanggal 29 Juli 2016, tanggal 30 Juli 2016, tanggal
27 Mei 2016 dan tanggal 30 Mei 2016 (fotocopy
sesuai dengan fotocopynya);-----
14. Bukti P – 14 : Surat Kepala Kepolisian Resor Kebumen kepada
Sdr. Anang Maryadi, tanggal 14 Agustus 2017,
Nomor: B/1991/VIII/2017/Reskrim, Klasifikasi:
Biasa, Perihal: Perkembangan Perkara Dugaan
Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti P – 15 : Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11
Tahun 2016 tanggal 28 November 2016 Tentang
Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabanya, didalam
persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa
fotocopy surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 24 yang telah
dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau
fotocopynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut:-----

Halaman 27 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T - 1 : Surat Laporan atau aduan dari warga masyarakat wilayah RW. 05 Desa Semondo, Ketua RT. 01 s/d 04 dan Badan Permusyawaratan Desa RW. 05 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
2. Bukti T - 2 : Surat Peringatan I dari Kepala Desa Semondo Nomor: 045.2/16/SP/III/2014, tanggal 5 Maret 2014 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
3. Bukti T - 3 : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengembalian Uang PBB, tanggal 18 Mei 2016 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
4. Bukti T - 4 : Surat Camat Gombong Kepada Anang Maryadi (Petugas Pemungut PBB) Kadus I Desa Semondo, Kecamatan Gombong, Nomor: 981.1/1085, tanggal 28 Juli 2016, hal Teguran I (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
5. Bukti T - 5 : Berita Acara Rapat Dengar Pendapat Kepala Desa Semondo Dengan Ketua BPD, Ketua RW 5 Dan Semua Ketua RT Wilayah RW 5 Menindak lanjuti Surat Teguran I untuk Kadus 1 dari Camat Gombong dan Daftar Hadir Musyawarah Tentang Menindak lanjuti Surat Dari Camat Gombong,tanggal 28 Juli 2016 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
6. Bukti T - 6 : Surat Peringatan II (dua) dari Kepala Desa Semondo Nomor: 981.1/42/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

Halaman 28 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T - 7 : Berita Acara Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur, tanggal 13 Januari 2017 dengan saksi 31 Orang (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T - 8 : Surat Pernyataan dari Dadiono, tanggal 17 Januari 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
9. Bukti T - 9 : Surat Kuasa dari Dadiono kepada Widiartono, tanggal 17 Januari 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
10. Bukti T - 10 : Berita Acara tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh warga masyarakat Desa Semondo (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);---
11. Bukti T - 11 : Buku Tamu Desa Semondo (fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;-----
12. Bukti T - 12 : Berita Acara, tanggal 19 Januari 2017 di Balai Desa Semondo ada pertemuan/ musyawarah mufakat yang dihadiri oleh yang dihadiri oleh Kepala Desa, Muspika Kecamatan Gombong (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T - 13 : Surat Kepala Desa Semondo Kepada Plt Camat Gombong Nomor: 780/ /XI/2016, tanggal 10 November 2016, perihal Permohonan Pembinaan Perangkat Desa (fotocopy sesuai dengan aslinya);---
14. Bukti T - 14 : Berita Acara Pembinaan Perangkat Desa, tanggal 11 November 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15. Bukti T - 15 : Berita Acara Pemerintah Desa Kehilangan Hard

Halaman 29 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disk Komputer, tanggal 31 Januari 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti T - 16 : Daftar Hadir Acara Musyawarah Penyelesaian Permasalahan Kadus I , tanggal 1 Februari 2017, tempat di Balai Desa Semondo (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti T - 17 : Surat Peringatan 3 dari Kepala Desa Semondo Nomor: 981.1/10/II/2017, tanggal 2 Februari 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

18. Bukti T - 18 : Surat Kepala Desa Semondo kepada Camat Gombang Nomor: 880/1/, tanggal 2 Februari 2017, perihal Konsultasi Permasalahan Kadus I (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

19. Bukti T - 19 : Surat Keputusan Kepala Desa Semondo, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen Nomor: 141/4/KEP/2017, tanggal 2 Februari 2017, tentang Pemberhentian Sdr. Anang Maryadi sebagai Perangkat Desa Lainnya pada Desa Semondo, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen dalam Jabatan Kadus I (fotocopy sesuai dengan aslinya);--

20. Bukti T - 20 : Daftar Hadir Rapat Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Perangkat Desa Semondo Jabatan Kadus I, tanggal 03 Februari 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

21. Bukti T - 21 : Buku Ekspedisi Pemerintahan Desa Semondo (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

Halaman 30 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T - 22 : Surat Hasil Musyawarah Pernyataan Sikap RW V
Desa Semondo, tanggal 29 Juli 2016 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----

23. Bukti T - 23 : Surat Kepala Dispermades Dan P3A Kabupaten
Kebumen, Kepada Ketua LBH Pakhis Kebumen,
tanggal 16 Agustus 2017, Nomor: 896/2035,
Lampiran: 3 Lembar, Perihal: Permohonan
Narasumber (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

24. Bukti T - 24 : Rekaman dalam bentuk CD (informandum);-----

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat,
untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam
persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan
keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita
Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **MARTONO,Spd.,** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa kedudukan Saksi di Desa adalah Ketua DPD menjabat Ketua
BPD sejak tahun 2013-2019;-----
- Bahwa Saksi mengetahui persoalan yang dialami oleh Penggugat yaitu
diberhentikan oleh Kepala Desa Semondo;-----
- Bahwa fungsi dan tugas BPD adalah membahas rancangan kerja Desa
dan Peraturan Kepala Desa serta mengawasi pelaksanaannya,
mengusulkan kepada Bupati Kebumen tentang pengangkatan dan
pemberhentian Kepala Desa, menyerap aspirasi masyarakat dan
membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa. Untuk penilaian kinerja
Perangkat Desa menjadi kewenangan Kepala Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis perihal dikeluarkannya SP.2 oleh Tergugat adalah pada saat di Bale Kafe diadakan pertemuan antara Tergugat dengan Ketua RW 5 dan para Ketua Rtnya pada tanggal 28 Juli 2016 yang membahas perihal surat dari Pak Camat mengenai pemakaian uang pajak PBB sebesar Rp. 3 juta oleh Penggugat dan hal itu belum dilunasi, sehingga para warga menghendaki Penggugat untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua RW, sedangkan kami dari BPD hanya mendengarkan saja;-----
- Bahwa Kemudian pada tanggal 30 Juli 2016, Penggugat telah melunasi uang pajak PBB ke Kecamatan dan Saksi mengetahui ketika Penggugat menyerahkan surat bandingnya kepada Saksi, selanjutnya kami sebagai BPD hanya menyarankan kepada Tergugat untuk melakukan pembinaan terlebih dulu sebelum memberhentikan Penggugat;-----
- Bahwa Kebetulan Penggugat adalah warga di RT 4 RW 5, yang pada saat pertemuan itu Ketua RT 4 juga hadir;-----
- Bahwa kronologis terbitnya SP.3 (obyek sengketa) tersebut adalah pada tanggal 1 Februari 2017 kami sebagai BPD mendapat undangan dari Tergugat untuk dengar pendapat mengenai rencana Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dengan alasan: 1. karena Penggugat sedang dilaporkan ke Polisi sehubungan kasus pelecehan seksual, 2. karena Penggugat mencuri harddisc, 3. Penggugat telah menggunakan uang pajak PBB, 4. Penggugat telah melakukan penipuan;-----
- Bahwa dalam pertemuan itu yang hadir ada 5 orang dari BPD, yaitu Hariani, Budiono, Hadi Wiyono, Rudianto dan Suwardi, juga dihadiri Pak Pujiono selaku Perangkat Desa, Pak Bangun. W. Dari Kepolisian Sektor, dan pada pertemuan itu Saksi tidak hadir karena sakit sehingga Saksi hanya mendapat informasi saja dari anggota BPD yang hadir;----

Halaman 32 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2017, Saksi dan anggota BPD lainnya mengadakan rapat yang membahas rapat dengan pendapat dengan Tergugat dan dalam rapat BPD tersebut kami mengeluarkan surat yang isinya menyatakan, bahwa BPD belum mengeluarkan pendapat atas permasalahan Penggugat yang disangkakan oleh Tergugat sampai adanya ketetapan hukum dari yang berwajib atas kasus Penggugat tersebut, karena kasus itu telah dilaporkan oleh Tergugat ke Kepolisian sehingga masih dalam proses;-----
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2017, Penggugat mendapat Surat Keputusan Pemberhentian dari Tergugat di Balai Desa yang dihadiri juga dari Kepolisian, tetapi saat itu Saksi sedang sakit dan hanya memperoleh informasi dari anggota BPD lainnya;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2017, Saksi didatangi oleh Tergugat di tempat kerja Saksi di SD tempat mengajar yang pada intinya Saksi diPaksa oleh Tergugat untuk menyetujui pemberhentian terhadap Penggugat sedangkan kami BPD telah mengeluarkan surat pendapat BPD pada tanggal 2 Februari 2017 yang lalu;-----
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2017, Tergugat mendatangi sekolahan Saksi dan menyodorkan surat untuk memaksa Saksi tanda tangan menyetujui pemberhentian Penggugat sampai batas waktu nanti malam dan kalau Saksi tidak mau maka Tergugat menyatakan jangan salahkan kalau banyak orang akan mendatangi rumah Saksi, saat itu juga Saksi menemui Pak Camat serta menceritakan perihal intimidasi Tergugat kepada Saksi yang ditindak lanjuti Pak Camat dengan berkoordinasi dengan pihak Polsek dan Koramil;-----
- Bahwa pada malam harinya Saksi mengundang anggota BPD untuk rapat di rumah Saksi dan menceritakan apa yang Saksi alami tadi siang

Halaman 33 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan waktu itu hadir juga Pak Sucito dari Polsek selanjutnya datang sekitar 50 orang ke rumah Saksi dan menanyakan perihal persetujuan BPD atas pemberhentian Penggugat sehingga Saksi jelaskan bahwa BPD sudah mengeluarkan surat pendapat selain itu BPD tidak berwenang memberhentikan Penggugat berdasarkan Perda Nomor: 11 Tahun 2016;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyimpangan pajak PBB di bulan Maret 2014 di wilayah RW 5 karena yang Saksi tahu adalah penyimpangan pajak PBB Rp. 3 juta itu di tahun 2016 saja;-----
- Bahwa menurut informasi dari anggota BPD yang hadir dalam rapat dengar pendapat, BPD menyerahkan sepenuhnya pemberhentian Penggugat adalah hak prerogatif dari Tergugat sesuai berita acara rapat tanggal 1 Februari 2017 adalah tidak benar dan Saksi tidak mengakui bukti T-16 tersebut karena tidak merasa membuat berita acara tersebut. (saksi tidak mengakui bukti T-16);-----
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Tergugat perihal pelecehan seksual yang dilakukan Penggugat serta tindak lanjut dari BPD atas hal itu adalah dengan dikeluarkannya surat pernyataan tanggal 2 Februari 2017 dari hasil rapat BPD tersebut;-----
- Bahwa dasar peraturan untuk pemberhentian Penggugat adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 11 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Bab V Bagian 1 Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (7);-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal ada atau tidaknya dalam Peraturan yang menyebutkan pemberhentian Perangkat Desa harus menunggu kekuatan hukum tetap;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir dalam penyerahan Surat Keputusan Tergugat untuk pemberhentian Penggugat, tetapi anggota BPD yang lain turut hadir;-----
- Bahwa jabatan Penggugat adalah sebagai Kadus I Desa Semondo;-----
- Bahwa Saksi belum menjabat Ketua BPD, sejak Penggugat menjabat sebagai Kadus I;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pernah ada penggelapan pajak oleh Penggugat sebelum tahun 2016;-----
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Tergugat perihal setiap surat teguran yang ditujukan kepada Penggugat;-----
- Bahwa yang diberitahukan kepada Saksi oleh Tergugat, isi teguran pertama Tergugat kepada Penggugat mengenai tindakan indisipliner Penggugat, yang kedua mengenai penggelapan pajak, teguran ketiga yang terjadi di Balai Kafe itu;-----
- Bahwa keterangan Saksi yang menyatakan kalau Tergugat selalu memberitahukan perihal teguran pertama, kedua dan ketiga adalah tidak benar, karena yang Saksi ketahui dari Tergugat adalah surat teguran dari Camat pada saat pertemuan di Bale Kafe dan mencabut keterangan Saksi yang menyatakan diberitahu Tergugat perihal teguran pertama sampai ketiga kepada Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya berita acara tentang pelecehan seksual anak di bawah umur;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal adanya berita acara yang berisi tentang ketidak sukaan warga Desa Semondo terhadap Penggugat;-----
- Bahwa Saksi belum pernah melihat tanggal diterbitkannya Surat Keputusan pemberhentian Penggugat kecuali yang ditunjukkan Penggugat kepada Saksi;-----

Halaman 35 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Tergugat mendatangi Saksi pada tanggal 3,13 dan 15 Februari 2017 sedangkan Surat Keputusan pemberhentian Penggugat adalah bahwa meminta tanda tangan Saksi untuk menjadi laporan ke Kecamatan dan Bapermades sementara saat itu Saksi tidak mengetahui perihal telah diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat;-----
- Penggugat menerima SK Pemberhentian dirinya pada tanggal 3 Februari 2017 dan waktu penyerahan di rumah Penggugat Saksi tidak diberitahu oleh Tergugat;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang rekomendasi Camat perihal pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun adalah terkait dengan surat teguran kepada Penggugat tentang pelunasan pajak PBB yang digunakan, tetapi hal itu bukan rekomendasi melainkan surat teguran dari Camat yang lama;-----
- Bahwa sikap Camat atas laporan yang Saksi sampaikan perihal kedatangan Tergugat ke sekolahan Saksi pada tanggal 15 Februari 2017 adalah membenarkan sikap Saksi yang tidak menandatangani surat persetujuan pemberhentian Penggugat yang disodorkan kepada Saksi karena itu bukan kewenangan BPD;-----
- Bahwa tidak ada anggota BPD yang lain mengetahui rencana Tergugat untuk memberhentikan Penggugat pada tanggal 3 Februari 2017;-----
- Bahwa Camat yang baru, dilantik pada bulan Januari 2017 dan untuk tanggal Saksi lupa;-----
- Bahwa nama Camat yang baru adalah Supoyo dan yang lama adalah Mulyadi, S,H;-----
- Bahwa yang memberi teguran pertama kepada Penggugat adalah Camat yang lama terkait penggunaan pajak oleh Penggugat;-----

Halaman 36 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUPOYO,S.Sos** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Camat Gombong;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 11 Tahun 2016, kewenangan Saksi sebagai Camat sehubungan dengan pemberhentian seorang Perangkat Desa adalah bahwa setiap pemberhentian Perangkat Desa harus ada rekomendasi dari Camat;-----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 11 Tahun 2016, kewenangan Saksi sebagai Camat sehubungan dengan pemberhentian seorang Perangkat Desa adalah bahwa setiap pemberhentian Perangkat Desa harus ada rekomendasi dari Camat;----
- Bahwa tidak ada rekomendasi dari Camat yang terdahulu dan dari Saksi sendiri tentang pemberhentian Penggugat itu Saksi lebih dulu melihat yang menjadi pokok permasalahannya, yaitu perihal penggelapan PBB ternyata telah diselesaikan, perihal tindakan asusila yang dilakukan Penggugat tidak ada laporan dari korban atau orang tua korban ke Polsek dan perihal pencurian hard disk yang dilaporkan ke Polsek, setelah Saksi konfirmasi kejadiannya di siang hari dimana masih ada Perangkat Desa lain sehingga persoalan itu tidak dilanjutkan karena bukan kategori pencurian sehingga Saksi tidak pernah memberi rekomendasi apapun soal pemberhentiannya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya demonstrasi warga Desa Semondo di balai desa pada tanggal 19 Januari 2017, dan selaku Muspika Saksi hadir di sana untuk memantau serta pengendalian masa saja supaya tidak anarkis dan menyampaikan pada warga untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku;-----

Halaman 37 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan merasa tidak menyetujui adanya berita acara terkait dengan demo tanggal 19 Januari 2017 yang dibuat oleh Tergugat, karena selaku Muspika Saksi hanya bersifat memantau dan pengendalian saja;-----
- Bahwa kronologis permohonan rekomendasi dari Tergugat kepada Saksi adalah Tergugat datang kepada Saksi dan secara lisan akan memberitahukan Penggugat untuk mohon rekomendasi atas pemberhentian Penggugat dengan dasar persetujuan dari BPD, dan saat itu Saksi katakan kepada Penggugat bahwa aturan yang berlaku adalah Perda Kabupaten Kebumen Nomor: 11 Tahun 2016 dan bukan Perda Kabupaten Kebumen Nomor: 7 Tahun 2007 karena Saksi harus melihat permasalahannya lebih dulu supaya tidak salah dalam mengambil kebijakan yang berpotensi merugikan dan pernah juga didatangi asosiasi Kepala Desa dalam upaya mendukung Tergugat, tetapi Saksi tetap tidak memberikan rekomendasi apapun kepada Tergugat sampai ada proses hukum yang bisa dijadikan dasar rekomendasi;-----
- bahwa sehubungan dengan banding administrasi yang diajukan oleh Penggugat, Saksi menanyakan permasalahan itu kepada Tergugat, dan atas hasil yang Saksi peroleh kemudian Saksi tidak memberikan tanggapan atau mengambil sikap mengenai banding administrasi tersebut;-----
- Bahwa karena terdapat dua kubu warga yang demo, maka yang menjadi tujuan dari warga yang berdemo pada tanggal 19 Januari 2017 tersebut adalah kubu satu akan melaporkan Penggugat dan kubu lainnya akan melaporkan Tergugat terkait dengan kasus hukum dari dua pihak tersebut;-----

Halaman 38 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Tergugat pernah mengirim surat tertanggal 2 Februari 2017 kepada Saksi yang berisi perihal rekomendasi pemberhentian Penggugat sebagai Kadus I itu Saksi tidak mengetahuinya tetapi pernah datang hanya konsultasi saja ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabanya di dalam persidangan telah pula mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. TRI AGUS SETYONO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Jabatan Saksi di Desa Semondo adalah Perangkat Desa (Kadus II);-----
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang pelanggaran norma sosial yang dilakukan oleh Penggugat bahwa pada sekitar tanggal 7 Januari 2016 sekitar pukul 13.30 WIB kami makan di lesehan Kedai Santai timur alun-alun setelah membuat KTP atas nama Lusino, saat kami makan bertemu dengan Sdr. Anang Maryadi (Penggugat);-----
- Bahwa yang dibicarakan saat makan-makan di lesehan kedai santa saat itu hanya mengobrol biasa, kemudian setelah selesai makan kemudian kami berlanjut ke des cafe;-----
- Bahwa saat itu kami di Karaoke des cafe sekitar satu jam lebih, disaat kami bernyanyi-nyanyi dan berjoget-joget Saksi melihat Sdr. Anang Maryadi membopong sdr. Ningrum (Eli Setyaningrum) ;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Ningrum yang dibopong oleh Anang Maryadi;-----
- Bahwa Saksi baru kali itu karaoke dengan Penggugat;-----

Halaman 39 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saat di lesehan kedai santai, Pak Anang Maryadi sudah bersama dengan Sdr. Ningrum;-----
- Bahwa bahwa pada saat di des kafe Saksi melihat Pak anang sedang membopong sdri. Nungrum, itupun tidak lama hanya sekitar satu menit membopongnya;-----
- Bahwa perbuatan membopong perempuan pada saat karaoke memang sering dilakukan tapi dengan pemandunya;-----
- Bahwa kemudian Saksi pulang lebih awal karena dirumah Saksi akan ada kumpulan ibu-ibu perangkat;-----
- Bahwa setahu Saksi des kafe adalah untuk umum semua bebas masuk baik laki-laki maupun perempuan dan jenis karaoke keluarga;-----
- Bahwa di des kafe saat kami masuk belum ada pemandunya karena siang hari, pemandu ada jika malam hari dan sebatas hiburan saja;-----
- Bahwa kemudian setelah berkaraoke kami pulang sendiri-sendiri;-----
- Bahwa terkait dengan hardisk di kantor BKM Desa Semondo yang hilang setahu Saksi saat itu sekitar jam satu siang menjelang waktu pulang kantor Pak Anang meminjam obeng ke Pak Kaum Jumah, kemudian Pak Kaum Jumah mengatakan tidak ada obeng, kemudian Pak Anang keluar entah meminjam kemana kemudian masuk ke ruang BKM, setelah itu Pak Anang keluar;-----
- Bahwa saat Pak Anang masuk keruang BKM, saat itu Saksi berada diruang sebelah ruang BKM;-----
- Bahwa ruang kerja Pak Anang satu ruangan dengan Saksi;-----
- Bahwa setahu Saksi Pak Anang menjabat sebagai Kadus I dan Saksi sebagai Kadus II;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa usia sdri. Ningrum;-----

Halaman 40 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi anak perempuan yang dibopong oleh Pak Anang di tempat Karaoke des kafe masih anak-anak;-----
- Bahwa jika dilihat dari fisiknya masih anak-anak, tapi persisnya umurnya berapa Saksi tidak tahu, jadi Saksi tidak tahu persis masih anak-anak atau sudah dewasa;-----
- Bahwa setahu Saksi pada saat di karoake des kafe sdri Ningrum memakai Pakaian biasa/umum;-----
- Bahwa setahu Saksi yang dikatakan Pak Anang meminjam obeng ke Pak Kaum Jumah, saat itu Pak Anang mengatakan Pak Kaum Saksi mau pinjam obeng ada tidak, Pak Kaum bilang tidak ada obeng, kemudian Pak Anang keluar meminjam obeng kepada siapa, Saksi tidak tahu, kemudian Pak Anang masuk ke ruang BKM;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan Pak Anang di ruang BKM;---
- Bahwa setelah Pak Anang masuk ke ruang BKM, pagi harinya sekitar jam 8.30 WIB Saksi dengan Pak Joko Amir bersama mengecek hardisk komputer ternyata sudah tidak ada;-----
- Bahwa setahu Saksi hardisk komputer tersebut isinya data-data desa;---
- bahwa benar Pak Kades (Tergugat) memerintahkan kepada Saksi dan Pak Joko Amir untuk memeriksa hardisk komputer di ruang BKM, kemudian saat Saksi periksa bersama-sama dengan Pak Joko Amir ternyata hardisk sudah dibuka dan baut-baut sudah lepas tidak ada;-----
- Bahwa setahu Saksi yang di ruang BKM adalah Pak Tarno, Pak Slamet, dan bu Haryani;-----
- Bahwa setahu Saksi langkah Pak Kades setelah mengetahui Hardisk CPU di Ruang BKM hilang, Pak Kades langsung melapor ke Polsek Gombang;-----

Halaman 41 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dengan Pak Joko Amir masuk keruang BKM untuk mengecek Hardisk Komputer, saat itu diruang BKM tidak ada orang;-----
- Bahwa saat saudara Saksi dan Pak Joko Amir masuk ke ruang BKM, yang membukakan pintu adalah Bu Sisri atas perintah Pak Kades;-----
- Bahwa ibu Sisri adalah penjaga Balai Desa;-----
- Bahwa dahuluan bu Sisri datang ke Balai Desa dari pada Saksi ;-----
- Bahwa cara Pak Kades memerintahkan kepada Saksi adalah coba diperiksa CPUnya;-----
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Pak Kades kenapa disuruh memeriksa CPU di ruang BKM;-----
- Bahwa pada saat Penggugat meminjam obeng ke Pak Kaum Jumah, saat itu diruangan ada Pak Iswandi, Pak Dastori, Pak Kaum Jumah, Pak Joko Amir, Pak Tomo dan Saksi sendiri;-----
- Bahwa saat pada sekitar jam 11 an saat itu Saksi berada diruang kerja balai desa, tapi saat itu Saksi melihat Pak Anang (Penggugat) di ruang BKM;-----
- Bahwa Saksi tidak melihat/tidak tahu Pak Anang (Penggugat) mengambil Hardiskt CPU di Ruang BKM;-----
- Bahwa setahu Saksi yang biasa menggunakan komputer di ruang BKM adalah Pak Anang (Penggugat);-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat sering menggunakan Komputer diruang BKM sejak Saksi menjadi Perangkat Desa;-----
- Bahwa Saksi ikut menjadi Saksi di Polsek Gombang terkait laporan Pak Kades;-----
- bahwa saat itu semua masuk keruang karaoke;-----

Halaman 42 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membayar karaoke Pak Anang;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat diberi kewenangan untuk menggunakan Komputer di Ruang BKM atau tidak;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Pak Anang (Penggugat) menjabat sebagai Kadus 1 Desa Semondo, yang jelas dahulu Pak Anang menjabat sebagai Kadus dari pada Saksi;-----
- Bahwa ruang kerja Penggugat dengan Saksi satu ruangan;-----
- Bahwa Ruang BKM dengan Kantor Desa bersebelahan;-----
- Bahwa setahu Saksi, sebuah Hardisk jika dijual harganya kurang lebih Rp.250.000;-----
- Bahwa setahu Saksi belum ada hasil dari laporan Pak Kades ke Polsek Gombang atas hilangnya Hardisk;-----
- Bahwa Saksi lupa kapan persisnya Pak Kades Lapor ke Polisi;-----
- Bahwa jam kerja di Kantor Desa Semondo bagi Perangkat Desa adalah masuk kantor jam 08.00 pulang jam 13.30 ;-----
- Bahwa tidak ada absen masuk dan pulang kantor;-----
- Bahwa setahu Saksi Penggugat rajin masuk kantor;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua Ningrum;-----
- Bahwa setahu Saksi Ningrum bukan warga Desa Semondo;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu jika orang tua Ningrum membuat surat pernyataan terkait permasalahan dengan Penggugat;-----
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pak Anang (Penggugat) di kedai lesehan secara kebetulan;-----
- Bahwa saat itu yang mengajak Karaoke adalah Pak Anang;-----
- Bahwa hal tersebut adalah tidak wajar dilakukan oleh Perangkat Desa;-
- Bahwa setahu Saksi hardisk belum ditemukan;-----

Halaman 43 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah proses di Polsek sudah selesai atau diteruskan prosesnya;-----
- Bahwa Saksi melihat Penggugat masuk ke ruang BKM, saat Penggugat keluar Saksi juga melihat-----
- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat membawa hardisk saat keluar ruang BKM;-----

2. AGUS MIFTAHUL ATSANI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kronologis mengapa Saksi bisa menjadi saksi dan ikut tanda tangan dalam Bukti T-8 (surat Pernyataan dari Dadiono) berawal dari Saksi mempunyai guru mengaji BaPak Kyai Syaifudin Daldiri, beliau mengatakan bahwa adik muridnya jadi kakaknya anaknya Pak Dadiono pernah mondok di Pak kyai, kemudian mbah kyai Khozaki mendapatkan informasi bahwa anaknya Pak Dadiono tersebut pernah dilakukan tidak senonoh oleh sdr. Anang Maryadi, berangkat dari hal tersebut Saksi meluncur ke Gombang ke tempat Pak lurah kemudian menuju kerumah Dadiono dengan Mbah Kyai Syafudin Daldiri, sdr. maman hernawan (santri) Pak Lurah Semondo, Mas Widi dan Saksi sendiri;-----
- bahwa sebelumnya sudah ada berita dari mulut kemulut terkait pelecehan, bahwa Pak Widi menanyakan perempuan yang bernama Eli diperlakukan tidak sesuai norma oleh Pak Anang;-----
- bahwa Saksi datang ke Desa Semondo untuk kepentingan adiknya Santri Pak Kyai Sfaifudin untuk mencari tahu kebenarannya;-----
- Bahwa Saksi sudah agak lupa tentang isi Bukti T-8 (Pernyataan Pak Dadiono), karena sudah lama, tapi secara garis besar substansinya terkait bahwa Pak Dadiono tidak ridho jika anaknya sering dibawa oleh Pak Anang, tidak ridho anaknya diperlakukan tidak senonoh;-----

Halaman 44 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ide surat pernyataan Bukti T-8 (Pernyataan Pak Dadiono) yang jelas kalau tidak Pak Lurah atau Mas Wawan;-----
- Bahwa yang menulis, yang mengelaborasi kata-kata Pak Dadiono adalah Saksi, jadi ini semacam kesimpulan, dan saat itu dibacakan kemudian ditandatangani (Bukti T-8);-----
- Bahwa Saksi membenarkan tulisan di T-8 adalah tulisan Saksi (ditunjukan Bukti T-8);-----
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Pak Dadiono;-----
- Bahwa setahu Saksi sudah lama kakaknya Ningrum menjadi santrinya Pak kyai;-----
- Bahwa mengapa Saksi tidak ke desa Kalitengah, Saksi tidak begitu paham itu ke Kalitengah atau Semondo, Saksi hanya mengikuti Pak Kyai;-----
- Bahwa setelah ditunjukan Bukti T-9 (surat Kuasa), itu bukan Saksi yang membuat, mungkin yang membuat adalah wawan, tapi saat itu Saksi ada disitu, kalau bukti T-8 Saksi yang menulis, T-9 adalah Mas wawan;-
- Bahwa Wawan adalah santrinya Pak kyai yang juga Perangkat Desa Banjarsari;-----
- Bahwa tidak ada inisiatif Pak Dadiono mendatangkan Pak Kyai Khzaki;-
- Bahwa setelah ada pernyataan dari Pak Dadiono Waktu itu Pak Daldiono tidak mau ikut proses hukum, untuk menyelesaikan masalah anaknya dengan Penggugat;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Dadiono menyerahkan masalahnya kepada orang lain;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal keakraban Pak Dadiono dengan Penggugat;-----

Halaman 45 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ADMIN MANGKU DIHARJO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT 04 RW 05 Desa Semondo;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait pajak di RW 5 yang Pak Anang (Penggugat) sebagai petugas pemungut pajaknya, bahwa saat itu Saksi dianggil oleh Ketua RW kerumah Pak RW Pak Rusianto,-----
- Bahwa kemudian saat itu Ketua RT berkumpul 4 orang, saat itu Saksi oleh Pak RW ditanya apa betul apa warganya sudah bayar pajak belum, Saksi jawab sebagian sudah ada yang bayar;-----
- Bahwa setelah semua Ketua RT ditanya, kemudian Pak Ketua RW menelpon Pak Kades, Pak RW mengatakan bahwa warganya sebagian besar sudah ada yang bayar, kemudian Pak Kades mengatakan bahwa uang belum sampai ke bendahara desa, setelah itu kami berempat berunding untuk memberi teguran pada Kadus Anang Maryadi (Penggugat);-----
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan Bukti T-1 (surat pernyataan), inti surat tersebut bahwa intinya meminta Kades memberikan teguran kepada Pak Anang;-----
- bahwa surat T-1 ditindaklanjuti oleh Kepala Desa Semondo dengan surat teguran pertama;-----
- Bahwa seingat Saksi teguran pertama di buat oleh Pak Kades pada tahun 2014;-----
- Bahwa Saksi pernah lihat surat teguran pertama dari Kepala Desa (T-2-surat peringatan), karena tiap RT diberitahukan oleh Pak Kepala Desa;--
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat surat teguran, tapi saat itu kami diberitahu oleh baPak Kepala Desa;-----

Halaman 46 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait masalah pajak terulang lagi pada tahun 2016, saat itu Saksi dengan tiga ketua RT yang lain di RW 5 diundang di bale kafe, dengan BPD dan Bendahara Desa;-----
- Bahwa saat itu Pak Kepala Desa membacakan surat teguran dari Pak Camat untuk Penggugat;-----
- Bahwa kemudian saat itu Kepala Desa mengintruksikan kepada Ketua RW untuk mengumpulkan Ketua RT dan staf diwilayahnya;-----
- Bahwa kemudian setelah itu para Ketua RT dan staf berkumpul di Bale Cafe sekitar ada 30 orang yang hadir saat itu;-----
- Bahwa saat itu hampir semua yang hadir menyatakan Anang Maryadi agar diberhentikan sebagai Perangkat Desa (Kadus) hanya dua orang yang menyatakan Pak Anang dinonaktifkan terlebih dahulu;-----
- Bahwa pada saat saksi berkumpul di Bale Cafe, sebelumnya tidak tahu jika Pak Anang (Penggugat) telah menyelewengkan pajak lagi, tahu setelah dibacakan oleh Pak kepala Desa teguran dari Pak camat;-----
- bahwa surat teguran yang dibacakan oleh Pk Kades saat itu merupakan adalah terpisah dari teguran yang pertama oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa betul Saksi ikut tanda tangan Bukti T-1 dan T-5 dan benar isinya seperti itu;-----
- Bahwa seingat Saksi waktu itu Pak Kades tidak mengatakan berapa jumlah uang pajak yang belum disetor oleh Penggugat;-----
- Bahwa waktu itu Bendahara Desa (Pak Mujiono) juga mengatakan bahwa Pak Anang belum setor ke Desa;-----
- bahwa yang jelas pada waktu pertemuan semua setuju agar Penggugat diberhentikan;-----
- bahwa memang waktu itu Saksi yang ditanya terlebih dahulu karena Saksi yang paling tua, dan Saksi mengatakan bahwa sudah seharusnya

Halaman 47 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diganti karena sudah memalukan desa, masih banyak yang jujur;-----

- Bahwa pada saat pertemuan di bale kafe, setahu Saksi waktu itu yang memanggil bapak Kepala Desa Semondo;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu ide siapa yang menyampaikan untuk memberikan/mengeluarkan pernyataan peringatan kedua, tapi pada saat itu ada pertanyaan yang di lontarkan oleh Ketua RW kepada Ketua RT yang hadir pada waktu itu;-----
- Bahwa setahu Saksi Pak Anang (Penggugat) waktu itu menjabat sebagai Kadus 1 Desa Semondo;-----
- Bahwa setahu Saksi Kadus 1 membawahi 1 RW;-----
- Bahwa RT Saksi dibawah Kadus 1;-----
- Bahwa Saksi lupa ikut tanda tangan atau tidak Bukti T-7 (Berita Acara Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur, tanggal 13 Januari 2017, yang Saksi ingat saat itu ada anak kecil yang lagi ditanya-tanya, tapi pertanyaannya apa Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa seingat Saksi anak yang sedang ditanya-tanya saat itu adalah anak perempuan;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pajak tahun 2014 dan pajak tahun 2016 dibayarkan /disetorkan oleh Penggugat atau tidak;-----

4. **RUSIANTO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi adalah Ketua RW 5 Desa Semondo;-----
- Bahwa setahu Saksi kejadian terkait pajak bumi dan bangunan tahun 2014 dan tahun 2016 sampai dengan diterbitkannya surat peringatan kepada Penggugat bahwa awalnya kami mendengar dari Pak Kepala Desa bahwa wajib pajak di RW 5 banyak yang belum membayar pajak,

Halaman 48 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami menghubungi ketua-ketua RT untuk menanyakan kepada para wajib pajak di RT masing-masing;-----

- bahwa keterangan dari Ketua-Ketua RT mengatakan bahwa sudah banyak/sebagian besar wajib pajak yang sudah membayar pajak;-----
- Bahwa untuk lebih jelasnya kemudian Ketua-Ketua RT di RW 5 Saksi kumpulan di rumah Saksi, mereka mengatakan bahwa warganya banyak yang sudah membayar pajak;-----
- bahwa kemudian Saksi telpon Pak Kepala Desa untuk datang ke rumah Saksi karena menurut para Ketua RT bahwa warganya sebagian besar sudah membayar pajak namun menurut Pak Kepala Desa banyak yang belum membayar pajak. dan kemudian Pak Kades datang ke rumah Saksi dan saat itu mengatakan bahwa warga RW 5 sebagian besar banyak yang belum membayar pajak bumi dan bangunan;-----
- Bahwa kemudian saat itu para Ketua RT meminta untuk memberikan sokterapi kepada Kadus 1 Pak Anang Maryadi;-----
- Bahwa Pak Kepala Desa juga menyetujui untuk memberikan sok terapi kepada Penggugat dengan mengeluarkan surat peringatan pertama (pajak 2014);-----
- Bahwa setelah ada surat peringatan pertama, Saksi tidak tahu, apakah pajak dibayarkan atau tidak oleh Penggugat;-----
- Bahwa terkait dengan kejadian pajak tahun 2016, saat itu Saksi diundang oleh Pak Kepala Desa di bale cafe beserta 4 Ketua RT (RT 1,2,3,dan 4) di wilayah RW 5;-----
- Bahwa ketika Saksi datang beserta para Ketua RT, di situ sudah ada Pak Kepala Desa, Ketua BPD, Kaur Keuangan;-----

Halaman 49 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kumpul saat itu Pak Kades membuka, yang intinya membacakan surat peringatan dari Pak Camat tentang setoran pajak yang harus disetorkan oleh Kadus 1 Pak Anang Maryadi (Penggugat);---
- Bahwa saat itu Pak Kepala Desa membacakan surat dari Pak Camat yang tembusnya kepada Pak Kepala Desa dan Inspektorat, Pak Kepala Desa saat itu mengatakan bahwa dengan adanya masalah pajak ini, sampai turun surat dari Camat dengan tembusan Ke Kepala Desa dan Inspektorat berarti nama Desa Semondo dicemarkan;-----
- Bahwa kemudian Pak Kepala Desa mengintruksikan kepada Saksi selaku Ketua RW 5 untuk mengumpulkan Ketua-Ketua RT dan pengurus se RW 5 untuk dimintai pendapatnya terkait masalah Pak Anang Maryadi (Penggugat);-----
- Bahwa kemudian Saksi kumpulan para Ketua RT dan pengurus RW 5 di balai RT 1 RW 5;-----
- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan bahwa Saksi diintruksikan oleh Pak Kepala Desa untuk mengumpulkan para ketua RT dan pengurusnya se-wilayah RW 5 untuk dimintai pendapatnya tentang Kadus Anang Maryadi;-----
- Bahwa saat itu hadir 30 orang, dan hasil pertemuan tersebut dua orang menghendaki Pak Anang Maryadi menghendaki untuk di dinonaktifkan dan sisanya menghendaki mohon agar Kadus Anang Maryadi untuk diberhentikan dari jabatan Kadus;-----
- Bahwa kemudian Saksi buat berita acaranya dan Saksi tanda tangani;---
- Bahwa Berita Acara sudah Saksi serahkan kepada Kepala Desa;-----
- Bahwa betul Saksi tanda tangan dalam Bukti T-1 dan Bukti T-5;-----

Halaman 50 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa betul saat pertemuan dengan para ketua RT ada Berita Acaranya, dimana berita acaranya, sudah Saksi serahkan kepada Pak Kepala Desa Semondo;-----

5. JULI SUGIYANTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa setahu Saksi apa yang terjadi pada tanggal 13 Januari 2017 di Desa Semondo, saat itu Saksi ikut warga Semondo untuk menjemput anak yang bernama Ningrum;-----
- Bahwa setelah tiba di rumah Ningrum, kemudian Ningrum dengan Pamannya Pak Widi ikut kami ke rumah Pak Lurah untuk memberikan kesaksiannya dan saat itu direkam dengan handphone;-----
- Bahwa setelah Ningrum memberikan kesaksiannya ia minta diantar pulang kembali oleh Pak Widi;-----
- Bahwa pada saat di rumah Pak Lurah, pada intinya Ningrum menyampaikan bahwa ia pernah dibopong dan pegang payudaranya dan kemaluannya oleh Pak Anang (Peggugat);-----
- Bahwa setahu Saksi Ningrum masih sekolah SMP, usianya sekitar 14 tahun;-----
- Bahwa saat di rumah Pak Kades seingat Saksi ada Pak Kades, Pak Widi, anggota FPI dan Saksi sendiri;-----
- Bahwa Saksi ikut tanda tangan dalam Bukti T-7, disodorkan pada saat di rumah Pak Kades, setelah Ningrum pulang baru kemudian dibuat Berita Acara tersebut;-----
- Bahwa pada saat di rumah Pak Kades saat itu Pak Pak Admin berada di luar ruangan;-----
- Bahwa yang ikut tanda tangan di berita acara tersebut saat itu masih berada ditempat Pak Kades;-----

Halaman 51 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri Ningrum tidak ikut tandatangan dalam berita acara (T-7) karena pada saat itu sdri. Ningrum sudah pulang, dan Berita acara di buat setelah Ningrum pulang;-----
- Bahwa kronologis saat Saksi tiba di rumah sdri. Ningrum, saat itu setelah kami tiba di rumah Ningrum dan bertemu Ningrum, ia mengatakan ketakutan jika dimarahi oleh orang tuanya, kebetulan Pamannya juga ikut ke Kalitengah, kemudian Ningrum menyampaikan kepada kami bahwa ia akan memberikan keterangan di rumah Pak Kepala Desa Semondo saja, selanjutnya kami ke rumah Pak Kades;-----
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi ikut menjemput Sdr Ningrum, waktu itu Saksi takut jika terjadi keributan disana, jadi Saksi ikut ke rumah Ningrum di Desa Kalitengah, karena Saksi adalah penduduk Kalitengah;-----
- Bahwa selama ini Saksi tinggal di Desa Semondo;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat disidang di Kalitengah, tapi Saksi tidak jelas persisnya terkait masalah apa;-----
- Bahwa jarak antara rumah Ningrum dengan rumah Pak Kades Semondo jika naik motor tidak ada lima menit;-----
- Bahwa setahu Saksi orang tua Ningrum adalah Pak Dadiono;-----
- Bahwa Saksi mendengar sendiri kesaksian Ningrum saat di rumah Pak Kades, dan saat itu juga direkam dengan handpon;-----
- Bahwa waktu itu rekamannya diserahkan ke Pak Kades;-----
- Bahwa rumah Pak Kades dengan Penggugat berapa jauh masih satu RT;-----
- Bahwa setahu Saksi Ningrum masih sekolah SMP;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu keseharian Ningrum dengan Penggugat;-----

Halaman 52 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat berteman baik dengan orangtua Ningrum;-----
- Bahwa Saksi lupa berapa orang yang ikut menjemput sdri. Ningrum;----
- Bahwa rumah Saksi di kalitenga dengan rumah sdri. Ningrum masih dalam satu RW;-----

6. WIDI HARTONO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Sdri. Ningrum adalah anaknya Kakaknya Istri kedua Saksi ketika masih menjadi istri Saksi;-----
- bahwa Saksi ikut di rumah Pak Kades Semondo saat Ningrum memberikan keterangan dan Saksi juga ikut ke rumah Ningrum;-----
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Ningrum umurnya 15 tahun, ia mengatakan pada Saksi jika ia umurnya 15 tahun;-----
- Bahwa pada saat Saksi menanyai Sdr. Ningrum di Rumah Pak Kades, tidak ada unsur Paksaan;-----
- Bahwa Saksi datang kerumah Ningrum sekitar jam 9 malam;-----
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Saksi datang ke rumah Ningrum, pada saat itu sudah biasa kalau malam didepan rumah Pak Kades sebagai tempat berkumpul warga, dan saat itu banyak warga yang menginginkan Saksi untuk menyusul sebgian warga yang sudah berangkat ke rumah Ningrum karena Saksi pernah menjadi pamannya;--
- Bahwa pada saat Ningrum dibawa ke rumah Pak Kades Semondo, seingat Saksi Ningrum pamit dengan orangtuanya, dan orangtuanya juga menyusul kami ke Semondo;-----
- Bahwa saat dirumah Kepala Desa Semondo saat itu Saksi tanya ke Ningrum, Rum kamu diapain oleh Pak bayan Anang, dan Ningrum

Halaman 53 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa ia dipegang-pegang, diraba-raba oleh Pak Anang (Penggugat);-----

- Bahwa Saksi yang tanya kepada Ningrum, ada orang lain juga disitu sekitar 4 orang, yaitu sdr. Yuli, Perwakilan dari Desa Kalitengah dan Saksi sendiri dan saat itu juga direkam dengan handpon;-----
- Bahwa seingat Saksi ada surat yang Saksi tandatangani, yaitu terkait dengan saat kami dirumah Pak Kades dengan Ningrum;-----
- Bahwa pada saat tanda tangan saat itu masih ada orangtuanya Ningrum;-----
- Bahwa seingat Saksi orangtuanya ningrum ikut tanda tangan;-----
- Bahwa Saksi lupa siapa nama BaPaknya Ningrum;-----
- Bahwa betul Saksi ikut tandatangan dalam Bukti T-7;-----
- Bahwa Saksi pernah diberi kuasa oleh orangtua Ningrum;-----
- Bahwa setahu Saksi siapa yang membuat surat kuasanya adalah Sdr. Wawan;-----
- Bahwa setelah Saksi menerima surat kuasa dari orangtua Ningrum Saksi serahkan ke Pak Kades Semondo;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan ke Pihak kepolisian ;-----
- Bahwa Saksi pernah di panggil pihak Kepolisian sebagai Saksi-----
- Bahwa pada saat Saksi menanyai Ningrum di Rumah Pak Kades, tidak ada unsur Paksaan;-----
- Bahwa Saksi menerima surat kuasa dirumah Pak Dadiono, orangtuanya Ningrum;-----
- Bahwa seingat Saksi surat kuasa dibuat pada pagi hari sekitar jam 10;--
- Bahwa Saksi tidak ingat persis isi dari surat kuasa ;-----

Halaman 54 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat kuasa Saksi serahkan kepada Pak Kades, hari itu juga dilaporkan ke Polres;-----
- Bahwa Surat Kuasa Saksi serahkan ke Pak Kades bukan Pak Kades yang meminta;-----
- Bahwa Saksi jarang berkunjung kerumah orangtua Ningrum;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Pak Dadiono dengan Penggugat;-----
- Bahwa Saksi sudah lama bercerai dengan Istri dari adiknya ibunya Ningrum;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu keseharian hubungan Ningrum dengan Pak Anang seperti apa;-----
- Bahwa pada saat dirumah Pak Kades Semondo, tidak ada orang lain yang memberikan keterangan selain Ningrum, hanya Ningrum saja yang memberikan keterangan;-----
- Bahwa pada waktu itu Ningrum juga menceritakan tentang pertemuannya dengan Pak Anang ditempat Karaoke;-----
- Bahwa yang disampaikan Ningrum saat itu bahwa ia saat di Karaoke diraba-raba, dipegang-pegang oleh Pak Anang;-----
- Bahwa ekpresi Ningrum saat bercerita kepada saksi dirumah Pak Kades dia mengatakan malu;-----
- bahwa seingat Saksi pada saat Saksi tanda tangan berita acara, Ningrum masih ada;-----
- Bahwa seingat Saksi sebelum berita acara ditanda tangani dibacakan dahulu;-----
- Bahwa Ningrum juga mendengar saat Berita Acara dibacakan;-----
- Bahwa Saksi diperiksa di Polres terkait permasalahan pelecehan Ningrum oleh Pak Anang;-----

Halaman 55 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melaporkan ke Polres terkait pelecehan Ningrum, tahu-tahu Saksi dipanggil oleh Polres;-----
- Bahwa yang Saksi sampaikan saat dipanggil Polres adalah terkait tindakan Penggugat yang meraba-raba Ningrum saat dikaraoke;-----
- Bahwa Penggugat telah melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat diluar persidangan telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 5 September 2017 yang disampaikan melalui Sub Bagian Umum Pengaduan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 5 September 2017 dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 7 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi atau hal-hal lain, kecuali yang telah disampaikan, dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 5 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi atau hal-hal lain, kecuali yang telah disampaikan, dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;-----

-----Tentang Pertimbangan Hukum:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa obyek gugatan dalam perkara *in litis* adalah Keputusan Kepala Desa Semondo, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen Nomor : 141/4/KEP/2017 tentang Pemberhentian Sdr. Anang

Halaman 56 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryadi sebagai Perangkat Desa Lainnya Pada Desa Semondo, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen Dalam Jabatan Kadus 1, tertanggal 2 Februari 2017 (*vide* bukti T-19);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, yang memohon agar obyek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut, maka Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 4 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan kebenarannya dalam sengketa *in litis*.-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas untuk dapat mengajukan gugatan tata usaha negara, Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan adanya kepentingan yang dirugikan atas terbitnya keputusan tata usaha negara (obyek sengketa);-----

Menimbang, bahwa kepentingan menurut hukum administrasi negara diartikan sebagai nilai atau hak yang harus dilindungi oleh hukum serta tujuan yang hendak dicapai dengan berproses mengajukan gugatan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah perangkat desa (Kadus 1) di Desa Semondo, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen yang diberhentikan oleh Tergugat dari jabatannya dengan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebagai dan selama menjabat Kadus 1, Penggugat memperoleh hak antara lain berupa penghasilan tetap dan tanah bengkok seluas 500 ubin dimana dengan diterbitkannya obyek sengketa tanah bengkok ditarik kembali oleh Tergugat (diktum kedua bagian "Memutuskan" pada obyek sengketa);-----

Halaman 57 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas terbitnya obyek sengketa, hak tersebut tidak lagi diperoleh Penggugat, obyek sengketa memberikan akibat langsung terhadap diri Penggugat, serta menimbulkan dampak ekonomi berupa hilangnya penghasilan sehingga gugatan *in casu* dimaksudkan untuk berproses menuntut agar obyek sengketa dibatalkan dan dicabut serta untuk merehabilitasi Penggugat pada kedudukan, harkat, martabat dan hak semula. Untuk membatalkan atau tidak membatalkan obyek sengketa harus dipertimbangkan secara yuridis pada pokok sengketanya, namun berdasar uraian pertimbangan hukum tersebut membuktikan bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan yang ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan tata usaha negara (obyek sengketa);-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa tertanggal 2 Februari 2017 dan menurut dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat (bahkan dibuktikan dengan buku ekspedisi Pemerintah Desa Semondo *vide* bukti T-21) telah diserahkan kepada Penggugat oleh Warisno selaku Pjs. Sekdes dan Supomo selaku Kadus V pada tanggal 3 Februari 2017, kemudian gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 3 Mei 2017, sehingga bila dihitung persis sembilan puluh hari, oleh karenanya gugatan Penggugat belum daluwarsa;-----

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan telah memenuhi syarat formal untuk diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa objek sengketa *aquo*; -----

Halaman 58 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya :-----

Menimbang, bahwa menurut Penggugat pada pokoknya menyatakan penerbitan obyek sengketa dengan tanpa rekomendasi camat bertentangan dengan Pasal 69 huruf C Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta bertentangan dengan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; -----

Menimbang, bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, dengan menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa *in litis* adalah sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 yang telah bermeterai cukup dan 2 (dua) orang saksi bernama Martono, S.Pd dan Supoyo, S.Sos yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalil jawabannya mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 yang telah bermeterai cukup, dan 6 (enam) orang saksi bernama Tri Agus Setyono, Agus Miftahul Atsani, Admin Mangkudiharjo, Rusianto, Juli Sugiyanto dan Widi Hartono yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama yang dianutnya;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak dan keterangan saksi-saksi, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Halaman 59 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah diangkat menjadi Kadus I di Desa Semondo, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen dengan Keputusan Nomor : 141/01/SK/II/2002 tertanggal 5 Februari 2002 dan telah mengucapkan sumpah pada tanggal 6 Februari 2002 (*vide* bukti P-1);-----
- Bahwa Ketua RW. 05 beserta para Ketua RT di wilayah RW. 05 telah mengadakan rapat tanggal 2 Maret 2014 karena Penggugat menyalahgunakan amanah warga dalam hal pembayaran pajak dan bersepakat meminta Tergugat agar memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat, dengan tujuan agar tidak mengulangi di kemudian hari (*vide* bukti T-1, keterangan saksi Admin Mangkudiharjo dan saksi Rusianto);-----
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2014 Tergugat telah menerbitkan Surat Peringatan Nomor : 045.2/16/SP/III/2014 yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti P-3 dan bukti T-2);-----
- Bahwa Penggugat memakai uang hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Uang PBB tertanggal 18 Mei 2016 (*vide* bukti T-3);-----
- Bahwa Penggugat kemudian menyetorkan Daftar Penerimaan Harian Pajak Bumi dan Bangunan kepada Bendahara Desa Semondo (*vide* bukti P-12 dan bukti P-13);-----
- Bahwa atas bukti T-3 tersebut, Camat Gombang menerbitkan Surat Teguran I, Nomor : 981.1/1085 tertanggal 28 Juli 2016 yang ditujukan kepada Penggugat (*vide* bukti P-4 dan bukti T-4);-----
- Bahwa atas bukti P-4 dan bukti T-4 tersebut, pada tanggal 28 Juli 2016, bertempat di Bale Cafe Gombang, Tergugat mengumpulkan Ketua BPD, Ketua RW. 05 dan Para Ketua RT di wilayah RW. 05 untuk

Halaman 60 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengadakan rapat dengar pendapat menindak lanjuti Surat Teguran I Camat Gombong kepada Penggugat dan dihasilkan keputusan agar Tergugat menerbitkan Surat Peringatan Kedua (SP2) kepada Penggugat (*vide* bukti T-5, keterangan saksi Martono, S.Pd, saksi Admin Mangkudiharjo dan saksi Rusianto) ;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2016, Ketua RW. V Desa Semondo dan para Ketua RT serta pengurus RW. V telah mengadakan musyawarah dan menyatakan sikap 29 (dua puluh sembilan) orang mengehendaki Penggugat mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai Kadus I sedangkan 2 (dua) orang menghendaki Penggugat di non aktifkan (*vide* bukti T-22) ;-----
 - Bahwa mendasarkan pada bukti T-3, bukti P-4 dan bukti T-4, pada tanggal 29 Juli 2016, Tergugat telah menerbitkan Surat Peringatan II (Dua) Nomor : 981.1/42/VI/2016 (*vide* bukti P-5, bukti T-6);-----
 - Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2016, Tergugat bersurat kepada Plt. Camat Gombong dengan surat nomor : 780/ /XI/2016 memohon agar terhadap Penggugat diberikan pembinaan (*vide* bukti T-13);-----
 - Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2016, Tergugat telah melakukan pembinaan kepada Penggugat (*vide* bukti T-14), dimana Penggugat menyatakan sebagai pertemuan biasa; -----
 - Bahwa pada tanggal 13 Januari 2017, warga Desa Semondo telah mendengarkan pengakuan seorang anak perempuan warga Desa Kalitengah bernama Eli Setyaningrum atas apa yang dilakukan Penggugat kepadanya, kemudian Tergugat melaporkan Penggugat ke Polres Kebumen namun setelah dilakukan penyelidikan oleh Polres Kebumen dinyatakan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur disimpulkan "Tidak Cukup Bukti" untuk ditingkatkan ke

Halaman 61 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahap Penyidikan (*vide* bukti P-14, bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, bukti T-24, keterangan saksi Agus Miftahul Atsani, saksi Juli Sugiyanto dan saksi Widi Hartono);-----

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017, Tergugat membuat Berita Acara mengenai Pemerintah Desa Kehilangan Hard Disk Komputer (*vide* bukti T-15);-----
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2017 telah diadakan rapat musyawarah/ rapat dengar pendapat antara Tergugat dengan Badan Permusyawaratan Desa Semondo mensikapi permasalahan Penggugat menyerahkan keputusan kepada Tergugat (*vide* bukti T-16);-----
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2017, Badan Permusyawaratan Desa Semondo telah mengadakan musyawarah yang pada intinya menghasilkan kesepakatan bahwa terkait permasalahan Penggugat menunggu keputusan tertulis dari Pejabat yang berwenang dan mempunyai keputusan hukum tetap (*vide* bukti P-8 dan keterangan saksi Martono, S.Pd);-----
- Bahwa atas peristiwa-peristiwa yang terjadi, warga Desa Semondo pada pokoknya tidak menerima perbuatan-perbuatan yang dilakukan Penggugat sebagai Kadus I (*vide* bukti T-10, bukti T-11, bukti T-12);---
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2017, Tergugat menerbitkan Surat Peringatan 3 Nomor : 981.1/10/II/2017 yang ditujukan kepada Penggugat (*vide* bukti P-7, bukti T-17 dan bukti T-21);-----
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2017, Tergugat juga telah bersurat kepada Camat Gombong dengan surat nomor : 880/11, hal : Konsultasi Permasalahan Kadus I (*vide* bukti T-18);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 2 Februari 2017 dan telah diadakan rapat mengenai pemberhentian Penggugat dari jabatan Kadus I serta obyek sengketa telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 3 Februari 2017 (*vide* bukti T-19, bukti T-20, bukti T-21);-----

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat dan baik dalam Gugatan, Jawaban, Replik maupun Duplik serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai permasalahan hukum yang disengketakan para pihak *in casu* pada pokoknya adalah apakah penerbitan obyek sengketa secara kewenangan, substansi dan prosedur telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? -----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada asas *dominus litis* dan penjelasan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak, Pengadilan dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, alat bukti yang diutamakan dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan, maka peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pengujian terhadap sengketa ini adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan serta Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Halaman 63 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan pada intinya keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur dan/ atau substansi, sehingga Pengadilan juga akan menguji keabsahan obyek sengketa dari ketiga aspek *a quo*;-----

Menimbang, bahwa pertama Pengadilan akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat menerbitkan obyek sengketa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 53 ayat (2) menyatakan *pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/ Walikota*; selanjutnya pada ayat (4) dinyatakan *ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah*;-----

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 69 huruf c menyatakan *rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa*;-----

Menimbang, bahwa berdasar peraturan perundang-undangan seperti terurai di atas, menunjukkan bahwa Tergugat selaku Kepala Desa Semondo, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen, berwenang menerbitkan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan substansi penerbitan obyek sengketa. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 ayat (1) huruf c : *Perangkat Desa berhenti karena c. Diberhentikan;-----*

Pasal 13 ayat (2) huruf d : *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena d. melanggar larangan sebagai perangkat desa ;--*

Pasal 12 ayat (1) huruf c : *Perangkat desa dilarang c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ atau kewajibannya ; -*

Pasal 12 ayat (1) huruf e : *Perangkat desa dilarang e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa ;-----*

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberhentian Penggugat selaku Kadus I, salah satu pertimbangan yang disebutkan dalam konsideran “Menimbang” obyek sengketa adalah merujuk pada Surat Peringatan ke-1 nomor : 045.2/16/SP/III/2014 tanggal 5 Maret 2014, Surat Peringatan ke-2 nomor : 981.1/42/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016, Surat Peringatan ke-3 nomor : 981.1/10/II/2017 tanggal 2 Februari 2017; -----

Menimbang, bahwa Surat Peringatan ke-1 nomor : 045.2/16/SP/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 (*vide* bukti P-3 dan bukti T-2) pada pokoknya berisi peringatan atas kesalahan yang dilakukan Penggugat menyalahgunakan amanah yang diberikan warga dalam hal pembayaran pajak;-----

Menimbang, bahwa Surat Peringatan ke-1 nomor : 045.2/16/SP/III/2014 tanggal 5 Maret 2014 (*vide* bukti P-3 dan bukti T-2) terbit antara lain didasarkan pada laporan atau aduan warga masyarakat wilayah RW. 05 Desa Semondo bahwa Penggugat menyalahgunakan amanah yang diberikan warga dalam hal pembayaran pajak (*vide* bukti T-1 keterangan saksi Admin Mangkudiharjo dan saksi Rusianto);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-3 dan bukti T-2 yang ditandatangani baik oleh Tergugat maupun Penggugat, Pengadilan berpendapat terhadap penyalahgunaan dalam hal pembayaran pajak diakui oleh Penggugat sekalipun dalam bukti T-2 *a quo*, pada bagian bawah juga tertulis tangan bahwa *NB. Sudah dibayarkan ke bendahara desa/ Bp. Pujiono pada tanggal 10 Maret 2014;*-----

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan bukti T-2 membuktikan bahwa secara administrasi Penggugat telah melanggar larangan bagi perangkat desa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengenai larangan bagi perangkat desa menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ atau kewajibannya. Persoalannya bukan pada apakah pada tanggal dimaksud Penggugat telah membayarkan atau belum, namun pada tindakan Penggugat yang menyalahgunakan wewenang dalam hal pembayaran pajak yang dengan diterbitkannya Surat Peringatan ke-1 bertujuan agar Penggugat tidak mengulangi kembali di kemudian hari (*vide* kalimat terakhir alenia pertama bukti T-1, bukti P-3 dan bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa Surat Peringatan ke-2 nomor : 981.1/42/VI/2016 tanggal 29 Juli 2016 (*vide* bukti P-5, bukti T-6) terbit didasarkan pada Surat Teguran I dari Camat Gombong kepada Penggugat (*vide* bukti P-4 dan bukti T-4) yang didalamnya memuat adanya pengakuan Penggugat telah memakai uang hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2016 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta menyatakan sanggup mengembalikan uang PBB dimaksud (*vide* bukti T-3);-----

Menimbang, bahwa tindakan Penggugat memakai uang hasil pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2016 merupakan pengulangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan pembayaran pajak sebagaimana telah diperingatkan oleh
Tergugat dengan Surat Peringatan ke-1 (*vide* bukti P-3 dan bukti T-2);-----

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan menyatakan :-----

Pasal 17 ayat (1): *Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan dilarang
menyalahgunakan wewenang.*-----

Pasal 17 ayat (2): *Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Larangan melampaui
wewenang, b. Larangan mencampuradukkan wewenang,
dan/ atau c. Larangan bertindak sewenang-wenang.*-----

Pasal 18 ayat (2) huruf b : *Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan
dikategorikan mencampuradukkan wewenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b
apabila keputusan dan/ atau tindakan yang dilakukan : b.
Bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan; ---*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 17 ayat (1) jo. Ayat (2)
jo. Pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, tindakan Penggugat memakai uang hasil pungutan
pajak PBB dalam hukum administrasi negara merupakan kualifikasi tindakan
mencampur adukkan wewenang yaitu menggunakan wewenang bertentangan
dengan tujuan pemberian wewenang yang berarti melanggar larangan
penyalahgunaan wewenang, yang dalam konteks larangan bagi perangkat
desa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa telah melanggar larangan bagi perangkat
desa menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ atau kewajibannya;-----

Halaman 67 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain berdasar Surat Teguran I dari Camat Gombang kepada Penggugat *vide* bukti P-4 dan bukti T-4), Surat Peringatan ke-2 Tergugat kepada Penggugat juga didasarkan pada pertemuan/musyawarah di Bale Cafe Gombang pada tanggal 28 Juli 2016 (*vide* bukti T-5) yang dihadiri oleh Tergugat, Ketua BPD (saksi Martono, S.Pd), Ketua RW. 05 (saksi Rusianto) dan Para Ketua RT di wilayah RW. 05 (antara lain saksi Admin Mangkudiharjo), sehingga memberikan keyakinan Pengadilan bahwa Penggugat telah melanggar larangan bagi perangkat desa menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/ atau kewajibannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa Surat Peringatan ke-3 Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat Nomor : 981.1/10/II/2017 tanggal 2 Februari 2017, (*vide* bukti P-7, bukti T-17 dan bukti T-21) menurut Tergugat diterbitkan antara lain didasarkan pada kesalahan Penggugat berupa : melanggar norma kemasyarakatan yaitu melakukan tindakan asusila berupa pelecehan anak di bawah umur, pencurian hard disk komputer di dalam Kantor Desa Semondo, penyalahgunaan PBB dan penipuan kepada masyarakat;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan kesalahan Penggugat menyalahgunakan PBB yang tercantum dalam Surat Peringatan ke-3, Pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan hukum mengenai Surat Peringatan ke-1 dan Surat Peringatan ke-2 secara *mutatis mutandis* dapat dipergunakan sebagai pertimbangan hukum terhadap kesalahan Penggugat menyalahgunakan PBB dalam Surat Peringatan ke-3 yang merupakan kualifikasi tindakan mencampur adukkan wewenang yaitu menggunakan wewenang bertentangan dengan tujuan pemberian wewenang yang berarti melanggar larangan penyalahgunaan wewenang, yang dalam konteks

Halaman 68 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan bagi perangkat desa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa telah melanggar larangan bagi perangkat desa menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan kesalahan Penggugat melanggar norma kemasyarakatan yaitu melakukan tindakan asusila berupa pelecehan anak di bawah umur yang tercantum dalam Surat Peringatan ke-3, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa pelanggaran norma kemasyarakatan yaitu melakukan tindakan asusila berupa pelecehan anak di bawah umur yang dimaksud berdasar keterangan saksi Tri Agus Setiyono selaku Kadus II Desa Semondo, saksi Agus Miftahul Atsani, saksi Juli Sugiyanto, dan saksi Widi Hartono serta bukti T-7, bukti T-8, bukti T-9, dan bukti T-24 pada intinya adalah pada saat Penggugat bernyanyi dan berjoged dengan saksi Tri Agus Setiyono dan Ning (Eli Setyaningrum) pada tanggal 7 Januari 2016 di Des Cafe, kemudian Penggugat *membopong* (menggendong) Ning dan diduga diperlakukan tidak senonoh sebagaimana termuat dalam bukti-bukti surat tersebut dan dinyatakan secara lisan oleh Ning sebagaimana termuat dalam bukti T-24 berupa rekaman suara pengakuan Ning;-----

Menimbang, bahwa kesalahan yang diduga dilakukan oleh Penggugat merupakan ranah hukum pidana yang telah dilaporkan ke Polres Kebumen pada tanggal 16 Januari 2017 oleh Tergugat dan Penggugat telah dimintai hadir untuk klarifikasi oleh Polres Kebumen pada tanggal 26 Januari 2017 (*vide* bukti P-6 mengenai Undangan Klarifikasi dari Penyidik Polres Kebumen kepada Penggugat Nomor : B/60/I/2017/Reskrim tertanggal 20 Januari 2017) kemudian Polres Kebumen telah menerbitkan Surat Nomor :

Halaman 69 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/1991/VIII/2017/Reskrim tertanggal 14 Agustus 2017, Perihal :
Perkembangan Perkara Dugaan Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur
disimpulkan "Tidak Cukup Bukti" untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan (*vide*
bukti P-14);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan kesalahan Penggugat mengenai
pencurian hard disk komputer di dalam Kantor Desa Semondo yang tercantum
dalam Surat Peringatan ke-3, Pengadilan berpendapat bahwa pencurian
merupakan ranah hukum pidana yang belum diputuskan bersalahnya atau
tidaknya dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, sehingga
belum dapat dipertimbangkan secara hukum administrasi sehingga tidak dapat
dijadikan dasar terbitnya Surat Peringatan ke-3 (*vide* bukti P-7, bukti T-17 dan
bukti T-21);-----

Menimbang, bahwa terkait dengan kesalahan Penggugat melakukan
penipuan kepada masyarakat yang tercantum dalam Surat Peringatan ke-3,
Pengadilan berpendapat bahwa berdasar bukti T-12, pelaporan mengenai
penipuan telah dicabut pada tanggal 30 Januari 2017 di Polres Kebumen,
sehingga tidak dapat dijadikan dasar terbitnya Surat Peringatan ke-3 (*vide*
bukti P-7, bukti T-17 dan bukti T-21);-----

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan hukum mengenai
substansi penerbitan obyek sengketa terbukti bahwa Penggugat melanggar
larangan perangkat desa untuk tidak menyalahgunakan wewenang, tugas hak
dan/ atau kewajibannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 12 ayat (1)
huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berdasar bukti P-3, bukti
P-4, bukti P-5, dan bukti T-1 bukti T-2 bukti T-4 bukti T-5 bukti T-6 serta
keterangan saksi Martono, S.Pd, saksi Rusianto dan saksi Admin
Mangkudiharjo yaitu memakai uang hasil pungutan pajak PBB yang dalam

Halaman 70 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum administrasi negara merupakan kualifikasi tindakan mencampur adukkan wewenang yaitu mempergunakan wewenang bertentangan dengan tujuan pemberian wewenang yang berarti melanggar larangan penyalahgunaan wewenang, oleh karenanya secara substansi dapat diterbitkan obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa mengenai substansi penerbitan obyek sengketa melanggar larangan perangkat desa untuk tidak melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa sebagaimana dimaksud ketentuan dan penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, berdasar bukti P-14 Pengadilan berpendapat perlu diputuskan terlebih dahulu dengan putusan peradilan umum mengenai tindakan asusilanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan prosedur terbitnya obyek sengketa didasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi : -----

Pasal 13 ayat (3) : *pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan kepada camat;*-----

Pasal 13 ayat (4) : *atas konsultasi kepala desa terhadap pemberhentian perangkat desa, camat memberikan rekomendasi tertulis;*-----

Menimbang, bahwa sebelum menerbitkan obyek sengketa, Tergugat telah berkirin surat kepada Camat Gombang dengan surat nomor : 880/11 tertanggal 2 Februari 2017, Hal : Konsultasi Permasalahan Kadus I (vide bukti T-18), namun tidak bisa dibuktikan apakah surat tersebut diterima oleh Camat

Halaman 71 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gombong (Saksi Supoyo, S.Sos) karena tidak terdapat tanda terima, sekalipun saksi Supoyo, S.Sos pada persidangan menerangkan bahwa Tergugat telah datang kepada saksi dan secara lisan menyatakan akan memberhentikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas konsultasi yang dilakukan Tergugat, Camat Gombong tidak pernah menerbitkan rekomendasi tertulis sebagaimana prosedur yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (*vide* bukti P-9 berupa Surat Jawaban Camat Gombong kepada Penggugat nomor 141/095 tertanggal 6 Februari 2017 dan keterangan saksi Supoyo, S.Sos);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk terbitnya obyek sengketa tidak terpenuhi secara prosedur adanya rekomendasi tertulis dari camat yang diatur pada Pasal 13 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;---

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan hukum di atas terbukti bahwa penerbitan obyek sengketa memenuhi syarat dari aspek kewenangan dan substansi namun tidak terpenuhi dari aspek prosedur, oleh karena itu secara hukum terbukti bahwa obyek sengketa terdapat cacat hukum, sehingga merujuk ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan obyek sengketa dinyatakan batal dan gugatan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa terbukti cacat prosedur dan dinyatakan batal maka obyek sengketa diwajibkan untuk dicabut selanjutnya terkait dengan sengketa *in casu* merupakan sengketa kepegawaian maka petitum rehabilitasi dalam arti mengembalikan kedudukan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harkat dan martabat serta hak Penggugat seperti semula juga harus
dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum ganti rugi yang dimohonkan
oleh Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa dengan dikabulkannya
petitum mengenai rehabilitasi, maka tidak terdapat kerugian Penggugat yang
harus diganti oleh Tergugat, terlebih merujuk pada azas praduga
rechtmatigheid bahwa keputusan tata usaha negara/ keputusan administrasi
pemerintahan selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan sebelum ada
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membatalkan serta
ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, bahwa keputusan yang cacat prosedur tidak lagi
mengikat sejak dibatalkan, sehingga petitum ganti rugi harus ditolak dengan
demikian gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan
selebihnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan
sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya maka berdasar ketentuan
Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara *in casu* yang
besarnya akan dimuat dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan seluruh
bukti dan saksi yang diajukan para pihak, maka dengan merujuk ketentuan
Pasal 80 Jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, untuk memutus sengketa *in casu* Pengadilan
mendasarkan pada alat bukti yang relevan, terhadap alat bukti yang tidak
relevan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara *in litis*.-----

Mengingat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor

Halaman 73 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan.-----

M E N G A D I L I :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Desa Semondo, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen Nomor : 141/4/KEP/2017 tentang Pemberhentian Sdr. Anang Maryadi sebagai Perangkat Desa Lainnya Pada Desa Semondo, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen Dalam Jabatan Kadus 1, tertanggal 2 Februari 2017;-----
3. Mewajibkan Tergugat Kepala Desa Semondo mencabut Keputusan Kepala Desa Semondo, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen Nomor : 141/4/KEP/2017 tentang Pemberhentian Sdr. Anang Maryadi sebagai Perangkat Desa Lainnya Pada Desa Semondo, Kecamatan Gombang, Kabupaten Kebumen Dalam Jabatan Kadus 1, tertanggal 2 Februari 2017;-
4. Memerintahkan Tergugat mengembalikan kedudukan, harkat dan martabat serta hak Penggugat seperti semula;-----
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----
6. Menghukum Tergugat dan untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 448.000,- (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).-----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari Rabu, tanggal

Halaman 74 dari 76 Hal Putusan Nomor: 033/G/2017/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13 September 2017 oleh Kami A.K. Setiyono, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Irna, SH., MH., dan Eko Yulianto, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Legiman, SH., MH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

I. IRNA,S.H.M.H

AK. SETIYONO,S.H.,M.H..

ttd

II. EKO YULIANTO,S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LEGIMAN, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp.	282.000,-
4. Materai Putusan Akhir	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan Akhir	:	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 448.000,-

(empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)